

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
MARKETPLACE DALAM PENCEGAHAN
PELANGGARAN HAK CIPTA
(Studi Kasus Jual Beli *E-Book* Bajakan Di Platform
Shopee)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :
WULAN MUSTIKA SARI
NIM: 2002036067

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Wulan Mustika Sari
NIM : 2002036067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upaya
Perindungan Marketplace Dalam Pencegahan Pelanggaran
Hak Cipta (Studi Kasus Jual Beli E-Book Bajakan Di Platform
Shopee)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 19 Desember 2024
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu)
tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 19 Desember 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

Penguji I

Dr. Supangat M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji II

23/12 2024

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing I



Liza Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

Pembimbing II

Dr. Supangat M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si.
NIP. 198006102009011009

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024) 7601291,
Faxsimile : (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Wulan Mustika Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui naskah skripsi Saudari :

Nama : Wulan Mustika Sari
NIM : 2002036067
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upaya Hukum Marketplace Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Maraknya Jual Beli E-Book Bajakan Di Platform Shopee)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. Supangat M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing II

Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si
NIP. 198006102009011009

PERSEMBAHAN

*Bismillāhirrahmānir rahīm, Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya. Sholawat serta salam, kepada Rasulullah Muhammad
Saw., yang telah membawa pelita di tengah kehidupan umat manusia.
Dengan ini sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan
bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:*

*Kedua orang tua yang tercinta dan terkasih, pilar kehidupan dan pintu
surga ku, Bapak Parno dan Ibu Puji, terima kasih untuk selalu berjuang
dalam mengupayakan dan memberikan yang terbaik untuk kehidupan
penulis, yang selalu memberikan dukungan serta doa yang teramat tulus,
serta kesabaran dan ketabahan selama mendidik dan membesarkan
penulis hingga sampai pada titik ini. Semoga Allah senantiasa
memuliakan kalian baik di dunia maupun akhirat, Amin.*

*Teruntuk Kakak dan Adik terkasih, Aprilia dan Latifa yang telah
senantiasa selalu memberikan dukungan serta doa terbaik di sepanjang
jalan kehidupan penulis.*

*Kepada keluarga besar penulis, Om Hendra dan Bulik Rini beserta
keluarga besarnya, Kakek dan Nenek, yang telah senantiasa selalu
mendukung penulis baik secara moril maupun materiil.*

*Teruntuk yang tersayang keponakan penulis, Muhammad Arsyah Syarif
dan Qiara Farzana Mecca, yang selalu menjadi Support System terbaik
bagi penulis, senyum serta tawa kalian merupakan pelipur lara yang
tercantik dalam kehidupan.*

*Terakhir, teruntuk Wulan Mustika Sari, walaupun tidak sempurna dan
banyak kekurangan, terima kasih untuk tetap berdiri dan menghadapi
setiap rintangan peliknya kehidupan, selalu bersyukur dan setelah apa
pun, jangan pernah berhenti untuk berjuang meraih mimpi-mimpi
besarmu.*

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

{Q.S. 4 [an-Nisā’]: 29}¹

¹Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Hikmah* (Bandung: Penerbit Jabal, 2011), h. 83

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wulan Mustika Sari

NIM : 2002036067

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upaya Perlindungan Hukum *Marketplace* Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Jual Beli *E-Book* Bajakan Di Platform Shopee)” adalah murni hasil karya penulis dan bukan merupakan materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Dengan semua informasi yang dikutip telah penulis nyatakan dengan benar sebagai bahan rujukan.

Semarang, 07 Agustus 2024



WULAN MUSTIKA SARI
NIM: 2002036067

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut ini penjelasannya secara berurutan

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau vokal *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

— كَتَبَ kataba

— فَعَلَ fa`ala

— سُئِلَ suila

— كَيْفَ kaifa

— حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ا...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

— قَالَ qāla

— رَمَى ramā

— قِيلَ qīla

— يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”

b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

— رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl

— الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al
madīnatul munawwarah

— طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid itu.

Contoh:

— نَزَّلَ nazzala

— الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

— الرَّجُلُ ar-rajulu

— الْقَلَمُ al-qalamu

— الشَّمْسُ as-syamsu

— الجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun, hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

— تَأْخُذُ ta'khuẓu

— شَيْءٌ syai'un

— النَّوْءُ an-nau'u

— إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

— وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-

rāziqīn / Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

— بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

— الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Al-hamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

— الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān

ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

— اللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

— لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an /Lillāhil-
amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

ABSTRAK

Hak cipta dalam hukum Islam merupakan hak yang dilindungi sebagai bagian dari *maqasid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifdhul mal*). Pelanggaran hak cipta dianggap sebagai tindakan yang merusak dan termasuk dalam kategori *darūrāt* yang harus dicegah. Salah satu fenomena pelanggaran hak cipta yang marak terjadi adalah penjualan *e-book* bajakan di platform *marketplace*. Shopee, sebagai salah satu platform *marketplace* terbesar, telah menerapkan kebijakan untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta. Namun, kenyataannya, *e-book* bajakan masih mudah ditemukan di platform tersebut. Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum yang dilakukan *marketplace* Shopee dalam mencegah pelanggaran hak cipta, terutama terkait jual beli *e-book* bajakan, serta mengkaji upaya tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kebijakan dan pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *marketplace* Shopee telah melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran hak cipta melalui kebijakan pendaftaran dan pengawasan. Namun, efektivitas upaya tersebut masih terbatas, sehingga *e-book* bajakan tetap beredar. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, meskipun *marketplace* Shopee telah berusaha menjaga prinsip *hifdhul mal*, masih diperlukan perbaikan kebijakan yang lebih ketat dan komprehensif agar pelanggaran hak cipta dapat diminimalkan dan pemulihan hak cipta terlaksana dengan optimal.

Kata Kunci: Hak Cipta, *Ḥaq al-ʾIbtikar*, *Marketplace*

ABSTRACT

Copyright in Islamic law is a right that is protected as part of maqāṣid sharia, especially in safeguarding property (hifdhul mal). Copyright infringement is considered a destructive act and classified as ḍarūrāt that should be prevented. One widespread phenomenon of copyright infringement is the sale of pirated e-books on marketplace platforms. Shopee, as one of the largest marketplace platforms, has implemented policies to prevent and deal with copyright violations. However, in reality, pirated e-books are still easy to find on these platforms. Based on this phenomenon, this research aims to analyze the legal efforts taken by marketplace Shopee to prevent copyright infringement, especially regarding the rampant buying and selling of pirated e-books, as well as examining these efforts from the perspective of sharia economic law.

This research uses qualitative methods with an empirical juridical legal approach. Data was obtained through interviews, observation and literature study. This research was analyzed using qualitative descriptive methods to provide a comprehensive picture of policies and their implementation.

The research results show that marketplace Shopee has made various efforts to prevent copyright infringement through registration and monitoring policies. However, the effectiveness of these efforts is still limited, so pirated e-books remain in circulation. From the perspective of sharia economic law, even though marketplace Shopee has tried to maintain the principle of hifdhul mal, it still needs to improve stricter and more comprehensive policies so that copyright violations can be minimized and copyright restoration can be carried out optimally.

Keywords: Copyright, Ḥaq al-Ibtikar, Marketplace

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn, segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang senantiasa pula kita nantikan syafa'atnya di akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upaya Perlindungan Hukum *Marketplace* Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Jual Beli *E-Book* Bajakan di Platform Shopee)” Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Hak cipta dalam hukum Islam merupakan salah satu bagian dari *maqāṣid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifdhul mal*). Pelanggaran hak cipta dianggap sebagai tindakan yang merusak dan termasuk dalam kategori *darūrāt* yang harus dicegah. Salah satu fenomena pelanggaran hak cipta yang marak terjadi adalah penjualan *e-book* bajakan di platform *marketplace*. Shopee, sebagai salah satu platform *marketplace* terbesar, telah menerapkan kebijakan untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta. Namun, kenyataannya, *e-book* bajakan masih mudah ditemukan di platform tersebut. Kelemahan penerapan kebijakan platform *marketplace* Shopee ini menunjukkan kurangnya efektifitas Shopee dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta yang terjadi di platformnya. Kegagalan dalam mencegah pelanggaran hak cipta sama dengan gagal dalam mencegah *darūrāt*, dengan kata lain gagal pula dalam menegakkan tujuan utama dalam hukum Islam.

Skripsi ini tidak luput dari pihak yang turut serta memberikan dorongan serta bantuan kepada kepada peneliti. Dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya, Serta ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Supangat M.Ag, dan Bapak Raden Arfan Rifqiawan, M.Si., selaku pembimbing I dan II atas arahan serta bimbinganya dalam proses penelitian skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pemahaman sesuai dengan bidang yang ditekuni. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan berbalas dengan pahala dari Allah Swt.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah Swt. dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Oleh sebab itu, penulis akan selalu menerima segala kritik dan saran yang membangun berkenaan dengan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 07 Agustus 2024
Penulis,



WULAN MUSTIKA SARI
NIM: 2002036067

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Metode Analisis Data.....	17
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
BAB II TEORI PERLINDUNGAN HAK CIPTA <i>E-BOOK</i>	
PADA PLATFORM DIGITAL.....	21
A. Hak Cipta.....	21
B. Konsep Hak Cipta Dalam Islam.....	25
C. Perlindungan Hak Cipta Di Ranah Digital.....	34
D. <i>E-Book</i>	48
E. Platform <i>Marketplace</i>	49

BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PLATFORM <i>MARKETPLACE</i> SHOPEE DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTA.	53
A. Platform <i>Marketplace</i> Shopee	53
B. Praktik Jual Beli <i>E-book</i> Bajakan di Platform Shopee	54
C. Upaya Perlindungan Hukum Platform <i>Marketplace</i> Shopee Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta.....	69
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PLATFORM <i>MARKETPLACE</i> SHOPEE DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTA JUAL BELI <i>E- BOOK</i> BAJAKAN	79
A. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Platform <i>Marketplace</i> Shopee Dalam Mencegah Pelanggaran Terhadap Hak Cipta, Pada Praktik Jual Beli <i>E-Book</i> Bajakan.....	79
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Platform <i>Marketplace</i> Shopee, Dalam Mencegah Praktik Jual Beli <i>E-Book</i> Bajakan Pada Platform <i>Marketplace</i>	96
BAB V PENUTUP	119
A. KESIMPULAN	119
B. SARAN.....	121
C. PENUTUP	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN.....	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : <i>E-book</i> orisinal pada platform resmi Gramedia	55
Gambar 3.2 : <i>E-book</i> bajakan pada situs <i>web</i> berbagi ilegal	56
Gambar 3.3 : Harga <i>e-book</i> orisinal pada platform resmi Gramedia	59
Gambar 3.4 : Harga <i>e-book</i> bajakan pada platform <i>marketplace</i> Shopee	60
Gambar 3.5 : <i>E-book laut bercerita</i> pada pencarian platform Shopee	62
Gambar 3.6 : Harga <i>e-book</i> pada platform resmi	63
Gambar 3.7 : Pilih produk dan tekan beli sekarang.....	64
Gambar 3.8 : Tuliskan alamat email aktif untuk pengiriman <i>file</i>	65
Gambar 3.9 : Buat pesanan untuk menyelesaikan pembelian	66
Gambar 3.10 : Penjual mengirim <i>file e-book</i> pada pembeli melalui email	67
Gambar 3.11 : Download <i>file</i> untuk menyimpan pada penyimpanan gadget	68
Gambar 3.12 : Ketentuan pelanggaran hak cipta pada platform Shopee	71
Gambar 3.13 : Tingkatan poin penalti pada platform Shopee	74
Gambar 3.14 : Dokumen pendukung laporan pelanggaran hak cipta pada platform Shopee	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia. Di era digital, manusia semakin terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya inovasi teknologi yang mampu menghadirkan layanan secara cepat dan efisien. Salah satu perkembangan yang paling mencolok adalah kemunculan platform *marketplace*, yang menjadi media transaksi daring untuk berbagai produk, termasuk buku dalam format digital atau *e-book*. *Marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak menyediakan sarana yang memudahkan konsumen untuk mendapatkan akses terhadap informasi dan karya secara cepat dan mudah.²

Perkembangan ini tidak sepenuhnya memiliki pengaruh positif, namun juga memiliki dampak negatif, salah satunya yakni pada maraknya pelanggaran hak cipta melalui sarana digital. Hak cipta, yang didefinisikan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk memperbanyak atau menggunakan karya mereka dalam bentuk apa pun.

²Josephin Mareta, *Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital* (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), h.17.

Di era digital, pelanggaran hak cipta semakin sulit dikendalikan, terutama dengan maraknya pembajakan *e-book* yang dijual di platform *marketplace*. Data dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 54% penjualan buku digital bajakan terjadi melalui platform *marketplace* selama pandemi COVID-19. Angka ini menggarisbawahi rentannya karya cipta terhadap pembajakan di lingkungan digital.³

Pelanggaran hak cipta merupakan masalah serius, tidak hanya karena melanggar aturan hukum yang berlaku tetapi juga karena berdampak langsung pada hak ekonomi pencipta. Dalam UUHC, hak cipta dibagi menjadi dua jenis, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melindungi integritas dan reputasi pencipta, sementara hak ekonomi memberikan kesempatan bagi pencipta untuk meraih keuntungan dari karya mereka. Ketika hak ekonomi dilanggar, seperti dalam kasus *e-book* bajakan, pencipta kehilangan sumber pendapatan yang sah, dan hal ini merugikan industri kreatif secara keseluruhan.⁴

Dalam konteks hukum Islam, pelanggaran hak cipta juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hukum Islam sangat menghargai hak milik individu dan

³“Laporan Hasil Riset Perbukuan Indonesia 2020,” Riset, (April 2020), <https://www.ikapi.org/riset/>.

⁴Henlia Peristiwa Rejeki, Iriyanti, dan Dadang Dadang, “Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (21 Juli 2023): h. 52–68.

menganjurkan setiap muslim untuk menjaga hak-hak orang lain. Hak cipta dalam hukum Islam diakui sebagai hak *al-ibtikar*, yang berarti hak eksklusif bagi seorang individu atas ide atau kreativitas yang diciptakan.⁵

Konsep ini berakar pada *maqasid syariah*, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pelanggaran hak cipta termasuk dalam pelanggaran terhadap perlindungan harta, yang dianggap sebagai bagian dari *maqasid syariah*. Dengan demikian, pembajakan *e-book* tidak hanya melanggar aturan hukum positif tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam. Berikut ini merupakan dalil yang membahas mengenai pentingnya menjaga harta sesama:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

⁵Duwirdja Haris, Muhammad Akbar, dan M Taufan, “Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam,” *KIIIIES 5.0 1* (2022): h. 68–72.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. 4 [an-Nisa’]: 29)⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 188)⁷

Ayat ini menegaskan pentingnya menghormati hak milik orang lain dan melarang mengambil harta orang lain secara tidak sah. Dalam hal ini, pembajakan *e-book* dapat dikategorikan sebagai tindakan mengambil harta secara batil, yang dilarang dalam Islam. Selain itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW. Bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا

⁶Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Hikmah*, h. 83.

⁷Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Hikmah*, h. 29.

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah". (HR. Bukhari dan Muslim dari kitab *Mishkat Al-Mashabih*)⁸

Pelanggaran hak cipta yang terus meningkat membutuhkan upaya lebih tegas untuk mengatasi masalah ini. Shopee, sebagai salah satu platform *marketplace* terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hak cipta. Sebagai platform digital, *marketplace* Shopee memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menjual produk mereka, termasuk buku digital.⁹ Namun, tanpa regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif, platform ini rentan menjadi sarana bagi pelaku pembajakan untuk memperdagangkan *e-book* bajakan. Penting untuk menganalisis bagaimana *marketplace* Shopee telah dan dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi hak cipta serta mengurangi praktik pembajakan *e-book*.

⁸Muhammad ibn ‘Abd Allāh Khatib Al-Tabrizi, *Mishkat Al-Masabih* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012). h. 11.

⁹Rejeki, Iriyanti, dan Dadang, “Pelanggaran Hak Cipta.” h. 52-68.

Meskipun banyak penelitian yang membahas pelanggaran hak cipta di dunia digital, khususnya terkait dengan pembajakan *e-book* yang terjadi di platform *marketplace*, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam penelitian yang menghubungkan upaya perlindungan hak cipta dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Beberapa studi telah mengkaji perlindungan hak cipta dalam hukum positif, tetapi belum banyak yang membahas bagaimana upaya hukum di platform *marketplace* seperti Shopee dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak milik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi gap tersebut dengan menganalisis upaya perlindungan hukum hak cipta pada Shopee dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh *marketplace* Shopee dalam menangani penjualan *e-book* bajakan di platform mereka, serta kesesuaian upaya tersebut dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk pengembangan kebijakan platform *marketplace* Shopee dalam menangani pelanggaran hak cipta, serta dapat menjadi acuan bagi platform *marketplace* lainnya dalam memperkuat perlindungan terhadap hak cipta dan menciptakan ekosistem yang lebih adil dan aman bagi semua pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upaya Perlindungan Hukum *Marketplace* Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Jual Beli *E-Book* Bajakan di Shopee).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum platform *marketplace* Shopee dalam mencegah pelanggaran terhadap hak cipta?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap upaya perlindungan hukum platform *marketplace* Shopee dalam mencegah pelanggaran hak cipta penjualan *e-book* bajakan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum platform *marketplace* Shopee dalam mencegah pelanggaran terhadap hak cipta.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap upaya perlindungan hukum platform *marketplace* Shopee dalam mencegah pelanggaran atas hak cipta pada penjualan *e-book* bajakan.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara

teoretis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoretis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, serta dapat memperkaya referensi terkait dengan kajian mengenai hukum atas hak cipta khususnya mengenai perkara pembajakan yang kerap terjadi, selain itu diharapkan pula karya ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan wacana pemikiran kepada praktisi, akademisi institusi, serta masyarakat umum dalam hal berkaitan dengan transaksi penjualan produk yang memiliki hak cipta beserta hukum yang berlaku atasnya, terutama terhadap transaksi yang terjadi pada platform-platform *marketplace* yang saat ini telah berkembang dan menjadi bagian dalam kehidupan bermuamalah.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan kajian terhadap pustaka yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti untuk mendukung penelaahan yang komprehensif. Dari hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan hasil penelitian

yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rizki dengan judul *"Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli E-Book Melalui Jaringan Elektronik"* Universitas Sriwijaya 2023.¹⁰ Persamaan antara karya ini dan penelitian yang akan penulis tulis adalah keduanya sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum dalam jual beli *e-book*. Sedangkan perbedaan keduanya ialah karya ini berfokus pada perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak, serta penelitian dalam karya ini ditinjau dengan hukum positif mengenai sistem jual beli secara elektronik, adapun penelitian yang akan diteliti oleh penulis akan berfokus pada upaya perlindungan hukum atas pencegahan pelanggaran hak cipta dalam jual beli *e-book*, selain itu pada penelitian ini akan meninjau upaya pencegahan pelanggaran hak cipta melalui hukum Islam.
- 2) Skripsi yang disusun oleh Reni Deska Sari dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat (1) Tentang Jual Beli E-Book Berbayar Berjangka Waktu"* Universitas Islam Negeri Raden Intan

¹⁰Muhamad Rizki, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli E-Book Melalui Jaringan Elektronik" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023).

2020.¹¹ Persamaan antara karya ini dan penelitian yang akan penulis tulis adalah keduanya sama-sama membahas mengenai jual beli *e-book*, dan analisis hukum penjualannya dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan perbedaan keduanya ialah penelitian penulis akan berfokus kepada upaya perlindungan hukum atas pencegahan pelanggaran hak cipta dalam jual beli *e-book* melalui platform *marketplace*, sedangkan pada karya ilmiah ini berfokus pada analisis hukum Islam terhadap transaksi elektronik pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

- 3) Skripsi yang disusun oleh Intan Rizqi Amalia dengan judul “*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Hak Cipta di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Brand Eracloth.Id)*” Universitas Islam Negeri Walisongo 2022.¹² Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis tulis, yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan hak cipta pada media/platform elektronik yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian ini tidak berfokus

¹¹Reni Deska Sari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat (1) Tentang Jual Beli E-Book Berbayar Berjangka Waktu” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020).

¹²Intan Rizqi Amalia, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Hak Cipta Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Brand Eracloth.Id)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022).

pada upaya pencegahan dari pihak penyedia jasa elektroniknya melainkan pada perlindungan terhadap produk karya cipta dari pandangan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti akan berfokus pada upaya perlindungan hukum pihak penyedia jasa elektronik dalam mencegah jual beli *e-book* bajakan di platformnya, yang kemudian ditinjau dari pandangan hukum ekonomi syariah.

- 4) Jurnal yang disusun oleh Muhamad Firhan Fauzan dengan judul “*Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Marketplace Terhadap Perdagangan software Bajakan Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik*”,¹³ dalam penelitian ini terdapat persamaan antara penelitian yang akan penulis tulis yakni keduanya sama-sama membahas mengenai perdagangan produk bajakan yang terjadi pada *marketplace*, namun keduanya memiliki perbedaan yakni pada jurnal ini pembahasan dimaksudkan untuk ditinjau dari perspektif hukum positif, sedangkan penulis akan meninjau pembahasan melalui perspektif Hukum Islam, selain itu pada jurnal ini objek penelitian adalah pada jual beli *software* bajakan, sedangkan pada penelitian ini akan

¹³Muhamad Firhan Fauzan, Neni Sri Imaniyati, dan Asep Hakim, “Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Marketplace terhadap Perdagangan Software Bajakan Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): h. 737–43.

difokuskan pada jual beli *e-book* bajakan yang terjadi pada platform *marketplace*.

- 5) Jurnal yang disusun oleh Helena Lamtiur Simangunsong dengan judul “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi e-book di Tokopedia*”,¹⁴ terdapat persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian yang akan penulis tulis yakni keduanya sama-sama membahas mengenai perlindungan hak cipta atas jual beli *e-book* bajakan yang terjadi pada salah satu platform *marketplace*, perbedaan keduanya adalah jurnal ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta serta upaya penegakan hukumnya apabila terjadi pelanggaran hak cipta pada platform *marketplace* berdasarkan ketentuan hukum positif, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti merupakan penelitian yang akan berfokus dan bertujuan untuk meninjau upaya perlindungan hukum platform *marketplace* terhadap pencegahan pelanggaran hak cipta jual beli *e-book* bajakan, dari perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memiliki fokus utama pada analisis upaya yang dilakukan oleh platform *marketplace*, baik secara preventif

¹⁴Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, dan Anggita Doramia Lumbanraja, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia,” *NOTARIUS* 13, no. 2 (11 Agustus 2020): h. 442–54.

maupun represif, dalam mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta terkait jual beli *e-book* bajakan. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas perlindungan hak cipta dari sudut pandang perjanjian jual beli, transaksi elektronik secara umum, atau perlindungan karya cipta secara luas, penelitian ini lebih spesifik dalam mengkaji langkah-langkah yang dilakukan *marketplace* untuk mencegah terjadinya pelanggaran, seperti pengawasan, aturan internal, dan edukasi kepada pengguna. Selain itu penelitian ini menganalisis tindakan yang diambil oleh *marketplace* dalam menangani pelanggaran yang telah terjadi, seperti penghapusan konten ilegal atau sanksi terhadap pengguna.

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan hukum positif dan hukum ekonomi syariah untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap langkah preventif dan represif yang dilakukan oleh *marketplace*. Selain itu penelitian ini akan menyoroti permasalahan hak cipta yang terkait dengan jual beli *e-book* bajakan di platform *marketplace*, suatu topik yang belum secara mendalam dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non-doktrinal atau riset sosio-legal untuk mengkaji permasalahan

hukum terkait pelanggaran hak cipta *e-book* bajakan di platform *marketplace*. Metode ini memungkinkan penulis untuk memadukan analisis hukum dengan pendekatan empiris yang melibatkan data-data dari lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji permasalahan pelanggaran hak cipta *e-book* bajakan di platform *marketplace*. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada analisis norma hukum yang tertulis, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hak cipta dan tanggung jawab platform *marketplace*, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta regulasi terkait transaksi elektronik lainnya. Kajian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang menjadi acuan bagi *marketplace* dalam mencegah pelanggaran hak cipta.

2. Sumber Data.

1) Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal ini data primer dalam penelitian ini adalah Kebijakan atau aturan internal platform *marketplace*

yang terkait dengan hak cipta, hasil dari wawancara, dan observasi partisipatif.

2) Data Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal ini sumber data sekunder adalah bersumber dari Dalil-dalil al-Qur'an dan hadis tentang hak, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Fatwa-Fatwa tentang hak cipta, Kajian *haq al-ibtikar* dalam fikih muamalah, buku-buku referensi, jurnal, tesis, skripsi, dan laporan hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi interaksi secara verbal yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud mendapatkan informasi dari salah satu pihak yang terkait objek tertentu. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada *customer service* dan pembeli *e-book* bajakan pada platform *marketplace* Shopee.

b. Observasi.

Observasi dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipatif, di mana pengumpulan data dilakukan secara aktif oleh penulis dengan turut serta dalam kegiatan pencarian informasi di platform *marketplace*. Penulis berperan sebagai pengamat langsung yang berinteraksi dengan objek penelitian, dalam hal ini platform *marketplace* Shopee, untuk memahami secara mendalam bagaimana proses jual beli *e-book* bajakan berlangsung. Penulis dalam hal ini tidak hanya mengamati, tetapi juga melakukan eksplorasi terhadap fitur-fitur platform untuk mendapatkan data yang relevan.

c. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel mengenai hak cipta, hukum ekonomi syariah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perlindungannya di platform digital. Selain itu, dokumentasi yang digunakan meliputi kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh *marketplace* Shopee terkait pelanggaran hak cipta, termasuk syarat dan ketentuan penggunaan platform serta kebijakan yang menjelaskan langkah-langkah preventif dan represif

terhadap penjualan *e-book* bajakan. Sumber data ini akan membantu menganalisis bagaimana platform *marketplace* menangani pelanggaran hak cipta serta memahami kesenjangan kebijakan yang ada dalam melindungi hak cipta pada ranah digital.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk menyusun dan menganalisis data secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Berikut adalah implementasi tahapan analisis dalam penelitian ini:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Dalam tahap ini, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan akan diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta oleh platform *marketplace* Shopee, serta peran hukum ekonomi syariah dalam perlindungannya. Data yang tidak relevan akan dihilangkan pada tahapan ini, dan informasi penting akan disederhanakan serta difokuskan untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk naratif pada tahapan ini, di mana hasil wawancara dengan responden,

hasil observasi di platform *marketplace* Shopee, serta temuan dari studi kepustakaan akan disusun secara terstruktur. Penyajian data ini akan menggunakan deskripsi yang jelas dan mudah dipahami, menggambarkan berbagai temuan terkait kebijakan *marketplace* Shopee dalam mencegah pelanggaran hak cipta serta penerapan hukum ekonomi syariah pada kebijakan tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data disajikan, pada tahapan ini kesimpulan akan ditarik berdasarkan analisis terhadap data yang ada. Kesimpulan ini akan mengidentifikasi temuan utama dari penelitian mengenai upaya pencegahan dan perlindungan hak cipta oleh platform *marketplace* Shopee serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penarikan kesimpulan akan dilakukan secara jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dengan menghindari kerumitan agar pembaca dapat memahami dengan baik hasil penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memahami penelitian skripsi secara keseluruhan, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II: Teori Perlindungan Hak Cipta *E-Book* Pada Platform Digital

Bab ini berisi landasan teori tentang hak cipta dalam hukum positif dan hukum Islam yang terdiri dari pengertian hak cipta, dasar hukum hak cipta, pelanggaran hak cipta dan perlindungannya di era digital, serta membahas tentang *e-book*, dan platform *marketplace*.

BAB III: Upaya Perlindungan Hukum Platform *Marketplace* Shopee Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta.

Bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari profil platform *marketplace* Shopee, praktik jual beli *e-book* bajakan di platform *marketplace* Shopee, dan upaya perlindungan hukum platform *marketplace* Shopee dalam pencegahan pelanggaran hak cipta jual beli *e-book* bajakan.

BAB IV: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Platform *Marketplace* Shopee Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta Jual Beli *e-book* Bajakan.

Bab ini akan berisi analisis hasil penelitian tentang upaya perlindungan hukum platform *marketplace* Shopee dalam mencegah pelanggaran terhadap hak cipta pada jual beli *e-book* bajakan di *marketplace* Shopee, serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap upaya perlindungan hukum tersebut.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TEORI PERLINDUNGAN HAK CIPTA *E-BOOK*

PADA PLATFORM DIGITAL

A. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa hak eksklusif hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat memanfaatkannya tanpa izin.¹⁵ Hak ini memberikan kontrol penuh kepada pencipta atas karyanya. Pengertian hak cipta dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 1 butir 1 UUHC sebagai berikut:

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta mencakup dua jenis, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Mengenai kedua hak tersebut, yang pertama adalah hak moral (*moral right*). Hak moral merupakan bagian dari hak eksklusif yang melekat pada pencipta, sehingga hanya pencipta yang memiliki hak tersebut. Hak moral ini bersifat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta.

¹⁵Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014.

Hak ini melekat secara permanen, tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, bahkan jika hak cipta telah dialihkan. Selain itu, hak moral tidak berhubungan dengan kesesuaian atau etiket, melainkan dengan keterikatan yang erat antara ciptaan dan penciptanya.¹⁶

Pengakuan dan pengaturan hak moral pencipta telah diatur sejak tahun 1982 dalam undang-undang hak cipta. Saat ini, hak moral tersebut diatur kembali dalam Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan ini, pencipta suatu karya cipta berhak atas hak moral, yang mencakup:

- a.) Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b.) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c.) Mengubah ciptaannya sesuai dengan keperluan dalam masyarakat;
- d.) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e.) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi:
 - 1.) Distorsi ciptaan (tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan);
 - 2.) Mutilasi ciptaan (proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan);
 - 3.) Modifikasi ciptaan (pengubahan ciptaan; atau

¹⁶Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 45.

- 4.) Hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi penciptanya.

Menurut Pasal 6 dan 7 UUHC, untuk memberikan perlindungan hak moral pencipta, pencipta dapat menggunakan sarana teknologi informasi yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak, melalui:¹⁷

1. Informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya dan kode informasi dan kode akses;
2. Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan; nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya; pencipta sebagai pemegang hak cipta; masa dan kondisi penggunaan ciptaan; nomor; dan kode informasi.

Hak kedua dalam hak cipta adalah hak ekonomi, yang memberikan hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan. Hak ekonomi ini dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Bagi pemegang hak cipta yang bukan pencipta, mereka hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Baik pencipta maupun pemegang hak cipta

¹⁷Pasal 6 dan 7 UU No. 28 Tahun 2014.

memiliki hak untuk mengeksploitasi karya mereka dan memanfaatkan potensi ekonomi dari ciptaannya.¹⁸

Hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegang haknya hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya dalam periode waktu tertentu. Manfaat ekonomi ini bisa didapatkan melalui berbagai cara, seperti pertunjukan (*performing rights*), reproduksi (*mechanical rights*), atau penjualan karya tersebut. Selain itu, manfaat ekonomi juga dapat diperoleh dari imbalan yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak sebagai hasil dari izin atau persetujuan yang diberikan kepada pihak lain.¹⁹

Hak ekonomi ini diatur secara rinci dalam Pasal 9 UU Hak Cipta yang menyatakan sebagai berikut:²⁰

- (1) *Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:*
 - a. *Penerbitan ciptaan;*
 - b. *Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;*
 - c. *Penerjemahan ciptaan;*
 - d. *Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;*
 - e. *Pendistribusian ciptaan atau salinannya;*
 - f. *Pertunjukan ciptaan;*
 - g. *Pengumuman ciptaan;*

¹⁸Harry Randy Lalamentik, "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014," *Lex Privatum* 6, no. 6 (Agustus 2018). h. 12-19.

¹⁹Lalamentik, "Kajian Hukum." h. 12-19

²⁰Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014.

- h. *Komunikasi ciptaan; dan*
 - i. *Penyewaan ciptaan.*
- (2) *Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*
 - (3) *Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.*

Hak ekonomi sering kali disamakan dengan hak eksploitasi, karena hak cipta memberikan periode waktu tertentu bagi pencipta untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi dari karya cipta mereka. Kedudukan hak ekonomi ini sejajar dengan hak moral yang dimiliki pencipta dalam hubungannya dengan ciptaannya.

B. Konsep Hak Cipta Dalam Islam

Hak cipta dalam konteks Islam kontemporer dikenal dengan istilah *ḥaq al-ibtikar*. Dalam konsep *ḥaq al-ibtikar* (hak cipta), kata "*ḥaq*" merujuk pada kewenangan atau kepemilikan atas karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*).²¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu, dengan tetap memperhatikan

²¹Nursania Dasopang, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam," *Islamida* 1, no. 2 (2023). h. 94-108.

pembatasan-pembatasan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.²² Pengertian hak cipta dalam fatwa ini merujuk pada regulasi undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia.²³

Hak cipta mencakup hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Terkait dengan hak ekonomi, setiap pencipta karya berhak memperoleh imbalan materi dari ciptaannya. Hal ini sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, yang menyatakan bahwa hak cipta adalah serangkaian keistimewaan yang dimiliki oleh penulis atau pengarang, yang dapat dihargai dalam bentuk uang.²⁴

Terkadang, hak cipta disebut juga sebagai hak abstrak, hak kepemilikan atas karya seni atau sastra, atau hak-hak intelektual. Hak ini juga merujuk pada nilai komersial dari tulisan atau karya tersebut, yang dibatasi oleh kualitas dan keuntungan komersial yang dapat diperoleh melalui penerbitan dan komersialisasi karya tersebut. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kendali penuh atas ciptaannya, sehingga ia berhak mendapatkan manfaat baik materiil maupun moral dari karya yang diciptakannya.²⁵

²²Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Jakarta, 2005).

²³Haris, Akbar, dan Taufan, "Hak Cipta (Copyright)." h. 68-72.

²⁴Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (18 Juni 2021): h. 1-16.

²⁵Haris, Akbar, dan Taufan, "Hak Cipta (Copyright)." h. 68-72.

Selain hak ekonomi, terdapat hak moral (*ḥaq al-adabi*) yang menjadi tanggung jawab setiap pencipta karya. Pencipta berhak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama diakui dalam tradisi keilmuan Islam, bahkan dianggap sebagai bagian dari keberkahan ilmu, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam mukadimah tafsirnya. Lebih lanjut, Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyatakan bahwa hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (*al-milkiyyah al-fikriyyah*), yaitu hak yang dimiliki seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuk. Masjfuk Zuhdi juga menjelaskan bahwa hak cipta adalah hasil dari kemampuan berpikir seseorang dan dikenal pula dengan istilah *al-milkiyyat al-fikriyyah*.²⁶

Sementara dalam dunia penerbitan buku, hak cipta yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *ḥuqūq at-ṭaba'* (hak cetak), *ḥaq at-tauzī'* (hak distribusi), dan *ḥaq an-nasyr* (hak penerbitan). Semua hak ini merupakan bagian dari hak cipta yang diperoleh oleh penulis atau pengarang atas karya tulis yang pertama kali mereka buat. Hak cipta mencerminkan hubungan khusus yang diakui dalam syarak antara pencipta atau pemegang hak cipta dan abstraksi pemikiran hasil intelektual penciptanya yang terwujud dalam ciptaan baru. Dengan hubungan tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk

²⁶Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994). h. 211.

memanfaatkan abstraksi pemikiran tersebut secara bebas, dengan tetap mematuhi ketentuan syarak.²⁷

Jika dikaitkan dengan sebab-sebab yang mendasari keberadaan sebuah hak, hak cipta muncul sebagai akibat dari usaha dan kesungguhan seorang pencipta dalam menciptakan sebuah karya. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang. Dalam Q.S. *an-Nisā'* ayat 29 dan QS. *al-Baqarah* ayat 188 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [an-Nisa’]: 29)*²⁸

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan

²⁷Dasopang, “Hak Kekayaan Intelektual.” h. 94-108

²⁸Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Hikmah*, 83.

yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 188)²⁹

Dalam *Tafsir al-Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi tafsir mengenai ayat 188 al-Baqarah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

*“(Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain, dan janganlah kamu ajukan urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap agar kamu dapat memakan sebagian atau sejumlah harta manusia yang bercampur dengan dosa, padahal kamu mengetahui bahwa kamu berbuat kekeliruan”.*³⁰

Sementara Nabi Muhammad Saw juga melarang setiap muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda:

²⁹Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Hikmah*. 29.

³⁰Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain*, trans. oleh As’ad Aliy (Yogyakarta, 1986), <https://www.alkhoirot.org/2022/12/tafsir-quran-surah-ke-2-al-baqarah.html>.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Dari Ibnu Umar r.a, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah". (HR Bukhari dan Muslim dalam kitab Mishkat Al-Masabih)³¹

Hak cipta akan diakui apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan. Pertama, alasan kepemilikan hak cipta. Seorang pencipta yang dengan kesungguhan, ketekunan, dan keilmuan menciptakan sebuah karya yang bermanfaat bagi umat manusia, menjadikan usahanya sebagai amalan yang sangat mulia. Oleh karena itu, wajar jika dia memperoleh hasil dari karya ciptaannya. Proses menciptakan karya cipta ini merupakan salah

³¹Al-Tabrizi, *Mishkat*. h. 11.

satu alasan kepemilikan, yang bisa disamakan dengan bekerja (*al-'amal*) atau dengan menghasilkan sebuah produk (*aṣ-ṣinā'ah*).³²

Kedua, pemanfaatan hak cipta. Dalam Islam, hak cipta sebagai hak eksklusif pemilik karya cipta juga mencakup hak sosial. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa Islam memperbolehkan setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan, bahkan jika individu tersebut menjadi sangat kaya, asalkan ia memperoleh kekayaannya dengan cara yang halal. Selama proses pencarian harta tersebut sesuai dengan hukum Islam, yakni dengan cara yang halal, menginfakkannya di jalan Allah, tidak membelanjakan pada hal yang haram, tidak berlebihan dalam hal yang mubah, tidak bakhil terhadap hak orang lain, dan tidak menzalimi pihak lain, maka tidak ada masalah. Oleh karena itu, pemanfaatan hak cipta dalam Islam harus sejalan dengan tujuan hukum Islam.³³

Ketiga, pertanggungjawaban hak cipta. Dalam Islam, ruang lingkup hak cipta mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, yang juga meliputi pertanggungjawabannya. Pemilik hak cipta akan diminta pertanggungjawaban atas setiap detail karya ciptanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dimensi dunia berhubungan dengan manfaat karya cipta tersebut bagi masyarakat, sejauh mana karya tersebut memberikan kebaikan dan manfaat. Sedangkan dimensi akhirat berkaitan dengan dampak karya cipta tersebut terhadap

³²Sutisna, "Pandangan Hukum Islam." h. 1-16.

³³Sutisna, "Pandangan Hukum Islam." h. 1-16.

kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak menimbulkan kerusakan atau mudarat. Semua ini akan dipertanggungjawabkan oleh pemilik hak cipta, baik oleh pencipta maupun oleh pihak yang memperoleh hak cipta tersebut.³⁴

Hak cipta termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan dan dalam Islam dianggap sebagai bagian dari *ḥuqūq al-māliyyah* (hak kekayaan), karena hak ini berkaitan dengan kekayaan yang berbentuk kewenangan atas suatu benda tertentu. Selain itu, hak cipta juga melekat pada benda yang menjadi media penuangannya, seperti buku. Para ulama sepakat bahwa buku merupakan harta yang dimiliki oleh seseorang, yang dapat dijual, disewakan, atau digadaikan sesuai dengan hak pemiliknya.³⁵

Perlindungan atas *ḥaq al-ibtikar* merupakan salah satu bentuk menjaga *aḍ-ḍarūriyyāt al-khamsah* (lima kebutuhan pokok), yaitu menjaga harta (*ḥifzu al-māl*), yang menjadi salah satu tujuan utama syariah Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dalam menjaga kemaslahatan. Lima kebutuhan pokok tersebut meliputi menjaga agama (*ḥifzu ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifzu an-nafs*), menjaga akal (*ḥifzu al-'aql*), menjaga harta (*ḥifzu al-māl*), dan menjaga keturunan (*ḥifzu an-nasl*).³⁶

³⁴Sutisna, "Pandangan Hukum Islam." h. 1-16.

³⁵Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial dalam Islam* 3, no. 5 (2015). h. 247-274.

³⁶Ade Hidayat, "Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (29 Mei 2020): h. 163–84.

Dr. Wahbah az-Zuhaily, salah satu ulama besar di era kontemporer, telah mengeluarkan fatwa terkait hak cipta. Fatwa tersebut tercantum dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, berikut petikan fatwa yang beliau tuliskan:³⁷

adapun hak penulis yang masuk dalam qanun baru yang juga hak adabi adalah hak yang dilindungi dalam pandangan saya secara syariah, atas dasar kaidah istishlah atau mashlahah al-mursalah.

seorang penulis telah berkorban dengan pengorbanan yang besar dalam menyiapkan karya. Maka dia adalah orang yang paling berhak atas karyanya itu. Baik yang terkait dari sisi material ataupun moril. Dan menjadi hak miliknya untuk selamanya. Kemudian bisa diwariskan dengan dasar sabda Rasulullah Saw., (orang yang meninggalkan harta, maka harta itu milik ahli warisnya.)

Pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa terkait dengan hak cipta, tepatnya pada fatwa nomor 1 Tahun 2005 tentang Hak Cipta. Menurut fatwa tersebut dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan).³⁸

³⁷Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). h. 213.

³⁸Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta* (Jakarta, 2003).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menetapkan bahwasanya HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qūd 'alaih*), baik akad *mu'awadah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'āt* (non-komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Setiap pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak, HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.³⁹

C. Perlindungan Hak Cipta Di Ranah Digital

1. Pelanggaran Dalam Hak Cipta

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta adalah pembajakan (*piracy*). *Piracy* terjadi ketika hak cipta diselewengkan. Secara khusus, pembajakan terjadi saat kekayaan intelektual diduplikasi dalam bentuk apa pun tanpa izin dari pemilik resmi. Umumnya, seseorang yang ingin menduplikasi karya yang dilindungi hak cipta harus memperoleh izin dari pemiliknya, di mana pemilik hak cipta akan menjual lisensi karyanya dan menerima pembayaran melalui royalti. Orang yang melakukan pembajakan disebut "pembajak" (*pirate*), yaitu mereka yang menggunakan karya tanpa izin, sehingga pemilik

³⁹Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Tentang Perlindungan HKI*.

hak cipta tidak mendapatkan royalti yang seharusnya mereka terima.⁴⁰

Dapat dipahami dari uraian di atas bahwa yang membedakan karya cipta asli dan bajakan dalam hal produksinya adalah izin dari pemilik karya cipta. Karya cipta asli diproduksi dengan izin pemilik, yang memastikan royalti dibayarkan, sehingga tidak ada hak yang dilanggar dan produksinya dilakukan secara legal sesuai hukum. Sebaliknya, pada karya cipta bajakan, produksi dilakukan secara massal tanpa izin pemilik hak cipta, sehingga pemilik tidak menerima royalti. Dalam hal ini, jelas terdapat pelanggaran hak dalam produksi karya bajakan, yang dilakukan secara ilegal dan melanggar hukum.

Pelanggaran hak cipta dapat berupa tindakan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, dan mengumumkan karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, serta tindakan lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta.⁴¹ Misalnya, dalam UUHC diizinkan mengutip tanpa izin, tetapi tidak boleh melebihi 10 persen dari isi karya. Selain itu, UUHC melarang mengutip atau merekam karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Penggunaan karya untuk tujuan komersial tanpa izin, atau memproduksi salinan melebihi jumlah yang diizinkan dalam perjanjian, juga tidak diperbolehkan.

⁴⁰Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istilahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 119.

⁴¹Pasal 43 Pemerintah Republik Indonesia, *UU No. 28 Tahun 2014*.

Masjfuk Zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyah* menjelaskan bahwa karena hak cipta adalah hak milik pribadi, agama melarang pihak yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) menyalin, baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis. Demikian pula, menerjemahkan karya ke dalam bahasa lain juga dilarang, kecuali dengan izin penulis atau penerbit yang memiliki hak menerbitkannya.⁴² Berikut pendapat Masjfuk Zuhdi dalam bukunya tersebut mengenai pelanggaran terhadap hak cipta:

Perbuatan memfotokopi, mencetak, menerjemahkannya, membaca, dan sebagainya terhadap karya tulis seseorang tanpa izin penulis sebagai pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau penerbit yang diberi wewenang oleh penulisnya, adalah perbuatan tidak etis yang dilarang oleh Islam. Sebab perbuatan semacam itu bisa termasuk kategori “pencurian” kalau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan diambil dari tempat penyimpanan karya tulis itu; atau disebut “perampasan/perampokan” kalau dilakukan dengan terang-terangan dan kekerasan; atau “pencopetan” kalau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan di luar tempat penyimpanannya yang semestinya; atau “penggelapan/khianat” kalau dilakukan dengan melanggar amanat/perjanjiannya, misalnya, penerbit mencetak 10.000 eksemplar padahal menurut perjanjian hanya mencetak 5.000 eksemplar; atau perbuatan ghasab apabila

⁴²Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 212.

*dilakukan dengan cara dan motif selain tersebut di atas.*⁴³

2. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Perlindungan ini dilakukan melalui berbagai upaya dan administrasi yang memastikan hak pencipta atau pemegang hak cipta terlindungi dari penggunaan tanpa izin. Salah satu langkah utama adalah pendaftaran hak cipta melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun hak cipta secara otomatis melekat pada pencipta saat suatu karya dihasilkan, pendaftaran ini dapat memperkuat posisi hukum pencipta jika terjadi sengketa atau pelanggaran di kemudian hari.⁴⁴

Pencipta yang mendaftarkan karyanya akan memiliki bukti otentik bahwa karya tersebut adalah miliknya, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pelanggar secara hukum. Pendaftaran ini memberikan perlindungan lebih bagi pencipta, terutama jika terjadi sengketa terkait hak cipta karya mereka.

Pemerintah Indonesia tidak hanya mengandalkan pendaftaran hak cipta untuk melindungi para pencipta, tetapi juga menyediakan mekanisme penegakan hukum bagi mereka yang hak ciptanya dilanggar. Tindakan penegakan hukum ini mencakup

⁴³Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 213.

⁴⁴Mareta, *Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital*. h. 20.

gugatan perdata, seperti tuntutan ganti rugi, dan tuntutan pidana jika pelanggaran dianggap sebagai tindak pidana yang merugikan.

Perlindungan hak cipta di ranah digital menjadi perhatian penting, mengingat banyaknya konten bajakan yang beredar di internet. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah melakukan kerja sama dengan platform digital dan layanan internet guna menghapus konten yang melanggar hak cipta (*content takedown*) dan melakukan blokir terhadap situs-situs yang sering mendistribusikan konten ilegal. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 54-56, yang mengatur perlindungan atas konten hak cipta dan hak terkait dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi.⁴⁵

Pasal 54 UU tersebut menyatakan bahwa, untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap konten pelanggaran hak cipta, bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta melakukan pengawasan terhadap perekaman konten yang berisi karya cipta.⁴⁶

Sejalan dengan Pasal 54 tersebut, Pasal 55 dan 56 mengatur berbagai upaya yang mendukung pelaksanaannya, dengan ketentuan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pencegahan pelanggaran hak cipta di ranah digital:

⁴⁵Pasal 54-56 UU No. 28 Tahun 2014.

⁴⁶Pasal 54 UU No. 28 Tahun 2014 .

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.*
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang*
- (4) menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.*
- (5) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.*

Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.*
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan*

sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Menanggapi ketentuan pada kedua pasal tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (2) UU Hak Cipta, Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 30 Desember 2016 menerbitkan surat edaran berjudul “*Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content.*” Surat edaran tersebut bertujuan memberikan pedoman bagi penyedia platform atau penyelenggara sistem elektronik dan pedagang terkait batasan serta tanggung jawab mereka dalam transaksi elektronik berupa perdagangan melalui sistem elektronik yang berbentuk *User Generated Content* (UGC).⁴⁷

Peraturan lain yang mengatur mengenai transaksi digital terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di dalam peraturan ini, diatur pula mengenai tanggung jawab dan

⁴⁷Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content.* (Jakarta, 2016).

kewajiban Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), seperti platform *marketplace*.⁴⁸

Upaya perlindungan ini tidak hanya dilihat dari perspektif hukum positif, tetapi juga dapat dianalisis dalam kerangka hukum Islam, di mana hak cipta memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam Islam, hak cipta, yang dikenal dengan istilah *hak ibtikar*, adalah hak yang sangat dijaga karena termasuk dalam salah satu bentuk *ad-darūriyyat al-khamsah* atau lima kebutuhan pokok, yang merupakan bagian dari konsep *maqasid syariah*, khususnya dalam unsur memelihara harta.⁴⁹ Perbuatan atau tindakan yang dapat memelihara dan menjaga *dharuriyat khamsah* ini dianggap sebagai kemaslahatan, sedangkan tindakan yang merusak, merugikan, dan melanggar *dharuriyat khamsah* dianggap sebagai kemudharatan.⁵⁰ Dengan kata lain, menjaga hak cipta dan memeliharanya sebagaimana mestinya dapat dikatakan sebagai kemaslahatan, sedangkan merusak, merugikan, atau melanggarnya dapat dikatakan sebagai kemudharatan.

Suatu kemudharatan harus dihilangkan dalam Islam, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi "الضَّرَرُ يُزَالُ" (kemudharatan harus dihilangkan). Terkait perlindungan hak cipta, meskipun kajian literasinya sangat terbatas, baik dalam kajian

⁴⁸Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik* (Jakarta, 2019).

⁴⁹Suryana, "Hak Cipta Perspektif." h. 247-274.

⁵⁰Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 122.

fikih klasik maupun fikih kontemporer, salah satu kajian penting yang dapat ditemukan dalam tulisan Dr. Fauzi dalam bukunya yang berjudul *“Teori Hak Harta Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer”*. Fauzi mengemukakan bahwa perlindungan hak cipta terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan dari sisi preventif dan represif.⁵¹

Perlindungan hak cipta dari sisi preventif adalah upaya yang menegakkan pilar-pilar hak cipta, yaitu menjaga dan memelihara eksistensinya. Sementara itu, perlindungan dari sisi represif dilakukan dengan menghindari hal-hal yang dapat merusak hak cipta, atau dengan kata lain, melindungi hak cipta dari tindakan yang menafikan keberadaannya.

Perlindungan hak cipta dari sisi preventif terdiri atas dua langkah utama. Langkah pertama adalah pendaftaran hak cipta untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada pencipta. Langkah kedua adalah penerapan aturan terkait perpindahan hak cipta, yang menjamin kepastian hukum dalam alih kepemilikan hak cipta. Perlindungan represif juga melibatkan dua langkah, yaitu pemberian sanksi dalam bentuk tuntutan perdata dan pidana untuk menindak pelanggaran hak cipta yang telah terjadi.⁵²

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, baik perlindungan represif maupun preventif telah diterapkan dalam ketentuan hukum yang mengatur hak cipta di Indonesia. Untuk memperluas

⁵¹Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istislahi*, h. 178.

⁵²Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istislahi*, h. 179.

cakupan perlindungan, pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan negara lain melalui perjanjian internasional, seperti Konvensi Bern dan Perjanjian WIPO, guna memastikan hak cipta yang terdaftar di Indonesia mendapatkan perlindungan di negara-negara anggota lainnya.⁵³ Selain itu, pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai karya cipta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak cipta serta konsekuensi hukumnya.

Perlindungan hak cipta dalam hukum Islam tidak hanya didukung melalui langkah-langkah preventif dan represif. Meskipun sebenarnya Hukum Islam tidak memiliki langkah-langkah khusus untuk melindungi hak cipta atau mencegah pelanggaran. Namun, sebagaimana dijelaskan pada Fatwa MUI no. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bahwasanya HKI merupakan *ḥuqūq al-māliyyah* (hak kekayaan) dan perlindungan hukumnya dilakukan sebagaimana *mal* (harta) dilindungi. Dengan demikian maka, kaidah-kaidah fikih yang dapat dijadikan prinsip dasar dalam upaya melindungi harta sebagai bentuk kemaslahatan, seperti kaidah tentang *ḍarūrāt* dan *kulliyah muamalah* dapat dijadikan sebagai landasan umum yang relevan untuk melindungi hak cipta. Prinsip-prinsip dalam *maqasid syariah* (tujuan syariah)

⁵³Kholis Roisah, “Kebijakan Hukum ‘Transferability’ Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *LAW REFORM* 11, no. 2 (30 September 2015): h. 241-254.

juga berfokus pada kemaslahatan atau kebaikan umum sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam.⁵⁴

Prinsip dasar *muamalah* menjadi landasan penting lainnya dalam melindungi hak cipta sebagai bentuk dari *hifzu mal*. Prinsip ini mencakup berbagai aturan yang bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam setiap transaksi.⁵⁵ Seiring perkembangan zaman, penerapan prinsip tersebut kini meluas hingga mencakup kegiatan *muamalah* yang berlangsung secara digital. Sebagai pedoman, prinsip dasar *muamalah* memastikan bahwa transaksi, termasuk dalam bentuk digital, tetap dilakukan sesuai dengan *maqasid syariah*.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam untuk mendukung hak kekayaan seseorang dan mencegah kemudharatan, meskipun hukum Islam klasik tidak secara khusus mengatur perlindungan hak cipta. Pendekatan ini selaras dengan tujuan perlindungan hak cipta dalam konteks modern.

Pembahasan lebih lanjut mengenai kaidah-kaidah fikih yang dapat diterapkan sebagai prinsip dasar dalam upaya perlindungan hukum hak cipta dalam Islam adalah sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁴Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, h. 23.

⁵⁵St. Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): h. 14–28.

⁵⁶Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamallah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2017). h. 69.

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِمَدْرِ الْإِمْكَانِ

(Kemudaratan dicegah sebisa mungkin)

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

(Mencegah itu lebih baik daripada mengangkat
(mengembalikan sebelum terjadi))

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

(Menolak mafsadat adalah lebih utama dari pada menarik
manfaat)

الضَّرُّ لَا يَكُونُ قَدِيمًا

(Kemudaratan tidak terjadi sejak lama)

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ

(Kemudaratan yang lebih berat dapat dihilangkan dengan
kemudaratan yang lebih ringan)⁵⁷

Penjelasan berikut menguraikan prinsip dasar *muamalah* yang menjadi landasan penting dalam melindungi hak cipta sebagai bagian dari *hifzu mal*. Fathhurrahman Djamil mengklasifikasikan prinsip *muamalah* ke dalam dua kategori

⁵⁷Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019). h. 171

utama, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus.⁵⁸ Berikut adalah uraian mengenai prinsip umum dan khusus dalam *muamalah*:

Prinsip umum *muamalah*:

1. Kebolehan dalam aspek *muamalah*.

Prinsip dasar dalam *muamalah* adalah kebolehan (*al-ashl fi al-mu'amalat al-ibahah*), kecuali ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini memberikan ruang yang luas bagi umat manusia untuk berinovasi dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam bentuk transaksi digital.⁵⁹

2. Masalah sebagai tujuan.

Setiap bentuk *muamalah* harus didasarkan pada upaya mendatangkan kebaikan (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Prinsip ini sejalan dengan *maqasid syariah*, yang bertujuan menjaga lima pokok utama: agama (*hifzu al-din*), jiwa (*hifzu al-nafs*), akal (*hifzu al-'aql*), harta (*hifzu al-māl*), dan keturunan (*hifzu al-nasl*). Dalam transaksi, tujuan tersebut harus diwujudkan, misalnya dengan memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan halal dan tidak merugikan pihak lain.⁶⁰

⁵⁸Madjid, "Prinsip-Prinsip Muamalah." h. 14–28

⁵⁹Madjid, "Prinsip-Prinsip Muamalah." h. 14–28

⁶⁰Ahmad Ghazi Zhafiirin, Zaini Abdul Malik, dan Yayat Rahmat Hidayat, "Tinjauan Prinsip Muamalah dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace Tokopedia," *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 14 Juli 2023, h. 1–8.

3. Keseimbangan.

Muamalah harus memelihara keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual. Prinsip ini mencakup pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, pelestarian lingkungan, serta perhatian terhadap sektor usaha kecil dan mikro.⁶¹

4. Keadilan dan larangan zalim.

Aktivitas *muamalah* wajib menghindari segala bentuk kezaliman, seperti riba, maysir, gharar, dan objek transaksi yang haram. Dalam transaksi, prinsip keadilan harus ditegakkan, dengan menghindari transaksi yang merugikan pihak lain melalui ketidakjelasan informasi atau harga yang tidak transparan.⁶²

Prinsip khusus *muamalah*:

1. Objek transaksi harus halal.

Segala bentuk transaksi, baik di dunia fisik maupun digital, harus melibatkan objek yang halal. Islam melarang aktivitas ekonomi yang melibatkan barang haram, seperti minuman keras, alat perjudian, atau barang najis.⁶³

⁶¹Madjid, “Prinsip-Prinsip Muamalah.” h. 14–28

⁶²Madjid, “Prinsip-Prinsip Muamalah.” h. 14–28

⁶³Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah, “Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam,” *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 4 (25 Juni 2024): h. 113–124.

2. Kerelaan kedua belah pihak.

Transaksi harus didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak (*an-taradhin minkum*). Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan menghindari transaksi yang batil.

3. Amanah dalam pengelolaan.

Pelaku bisnis, termasuk dalam transaksi digital, harus menunjukkan sifat jujur dan amanah. Amanah adalah modal utama untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam masyarakat.⁶⁴

D. E-Book

E-book, berdasarkan definisi dari *Oxford English Dictionary*, adalah "versi elektronik dari buku cetak yang dapat dibaca menggunakan komputer pribadi atau perangkat genggam khusus yang dirancang untuk tujuan tersebut." *E-book* merupakan bentuk digital dari buku yang umumnya diterbitkan dalam format cetak, tetapi kini hadir dalam versi elektronik. *E-book* dirancang untuk pembaca yang menggunakan media digital atau perangkat khusus *e-book*, yang dapat diakses melalui komputer maupun perangkat elektronik lainnya. Menurut Ibnu Saefullah, *e-book* adalah publikasi digital yang berisi teks, gambar, video, atau suara, dan dapat dibaca melalui komputer atau perangkat elektronik. Format *e-book* tersedia dalam berbagai jenis, seperti PDF

⁶⁴Zhafiirin, Malik, dan Hidayat, "Tinjauan Prinsip Muamalah." h. 1-8.

(*Portable Document Format*), HTML (*Hypertext Markup Language*), MOBI (*Mobi Pocket Format*), dan lainnya.⁶⁵

E-book merupakan publikasi digital yang menggunakan *file* elektronik sebagai pengganti media cetak tradisional, sehingga dikenal sebagai buku elektronik atau buku digital. *E-book* dapat diakses melalui perangkat khusus yang dirancang untuk memudahkan pembacaan, memungkinkan pengguna mencari kata dalam teks, menyoroti frasa, menambahkan catatan, mencari istilah di kamus, dan menikmati berbagai fitur lainnya yang disediakan oleh penerbit. Beberapa *e-book* juga dilengkapi dengan konten multimedia, seperti animasi, audio, dan video. Selain itu, *e-book* berbasis web sering kali menyertakan tautan yang menghubungkan ke buku lain yang tersedia secara *online*. Saat ini, banyak penerbit memberikan perlindungan pada *e-book* mereka dengan membatasi pencetakan, sehingga *e-book* hanya dapat dibaca melalui perangkat portabel tertentu atau komputer. Hak untuk menentukan apakah *e-book* dapat dicetak atau tidak sepenuhnya berada di tangan penulis dan penerbit.⁶⁶

E. Platform Marketplace

Platform merupakan sarana elektronik yang berfungsi sebagai tempat pemasaran produk, di mana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan transaksi. *Marketplace* dapat diartikan sebagai situs *web* atau aplikasi daring yang menyediakan

⁶⁵Simangunsong, Santoso, dan Lumbanraja, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan," h. 442–54.

⁶⁶Mareta, *Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital*, h. 26.

layanan untuk memfasilitasi kegiatan jual beli dari berbagai toko. *Marketplace* adalah salah satu jenis dari *platform* digital yang beroperasi dengan sistem *user generated content* (UGC). Platform berbasis UGC ini memungkinkan pedagang (*merchant*) untuk membuat dan/atau mengunggah konten secara mandiri, tanpa campur tangan langsung dari penyedia platform.⁶⁷

Marketplace mulai mendapatkan popularitas sejak tahun 1995, dengan eBay dan Amazon menjadi dua *marketplace* yang paling dikenal dan banyak digunakan secara global. Keberhasilannya menarik perhatian banyak orang untuk memanfaatkan kemudahan teknologi yang ditawarkan. Di Asia, Alibaba muncul sebagai *marketplace* pertama yang mendapatkan popularitas besar pada tahun 1999. Hingga kini, *marketplace* terus mengalami perkembangan pesat. Di Indonesia, sejumlah *marketplace* lokal seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee, Lazada, dan lainnya menjadi pilihan utama masyarakat. Beragam produk, termasuk makanan, dapat diperjualbelikan melalui *marketplace* ini.⁶⁸

Secara umum, transaksi di platform *marketplace* dan tempat perdagangan konvensional memiliki prinsip yang serupa. Keduanya melibatkan elemen utama seperti pembeli, penjual,

⁶⁷Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, *Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016*.

⁶⁸Rina Irawati dan Irawan Budi Prasetyo, "Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang)," *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* 6, no. 2 (2021): h. 114–33.

produk, infrastruktur, serta kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Perbedaannya terletak pada interaksi antara pembeli dan penjual. Di platform *marketplace*, transaksi dilakukan secara daring tanpa pertemuan langsung, berbeda dengan toko fisik. Pengelola platform *marketplace* berperan sebagai penyedia fasilitas yang memungkinkan pembeli dan penjual bertransaksi. Penjual dapat menawarkan barang dengan membuka toko elektronik di platform *marketplace*, di mana mereka dapat mencantumkan informasi tentang tokonya, termasuk gambar dan deskripsi produk yang dijual.⁶⁹

Adapun *marketplace* besar di Indonesia yang sudah terkenal antara lain:

- (1) Tokopedia, merupakan salah satu *marketplace* daring terbesar di Indonesia yang telah lama ada dan sering digunakan oleh para pelaku usaha untuk memasarkan, menjual, serta mendistribusikan produk unggulan mereka;
- (2) Bukalapak, adalah penyedia platform bagi pelaku usaha yang ingin berjualan secara *online* dengan menekankan kemudahan penggunaan dan keandalan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya;
- (3) Blibli, merupakan sebuah pusat belanja daring yang menawarkan beragam produk, mulai dari komputer dan gadget, *fashion*, kesehatan dan kecantikan, perlengkapan ibu dan anak, hingga otomotif.;

⁶⁹Mareta, *Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital*, h. 49.

- (4) Shopee, salah satu *marketplace* utama di Indonesia dengan pendekatan *mobile-first*, menawarkan pengalaman belanja daring yang terdiversifikasi. Shopee beroperasi di seluruh Asia Tenggara, termasuk Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, serta Taiwan.; dan
- (5) Elevenia, memiliki lebih dari 30.000 penjual dan menyediakan sekitar 4 juta produk dari berbagai kategori, seperti perlengkapan rumah tangga, kesehatan dan kecantikan, *fashion*, komputer dan gadget, alat olahraga, serta makanan dan minuman. Elevenia juga menawarkan berbagai promosi dan e-kupon menarik..⁷⁰

⁷⁰Irawati dan Prasetyo, “Pemanfaatan Platform E-Commerce.”

BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PLATFORM MARKETPLACE SHOPEE DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTA.

A. Platform *Marketplace* Shopee

Marketplace Shopee merupakan platform *marketplace* yang bergerak di bidang perdagangan dan jual beli *online*. platform ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 dan hingga kini menjadi salah satu platform belanja *online* terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Pengoperasian *marketplace* Shopee disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah, serta menyediakan pengalaman berbelanja yang aman, mudah, dan cepat bagi pelanggannya.⁷¹ *Marketplace* Shopee didukung oleh berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, dompet digital (dalam hal ini, *marketplace* Shopee memiliki fitur dompet digital bernama *ShopeePay*), pembayaran tunai melalui layanan *cash on delivery (COD)*, hingga pembayaran cicilan melalui *ShopeePay Later*. Selain itu, *marketplace* Shopee juga memperkuat layanan logistiknya dengan *Shopee Express*.

Marketplace Shopee sebagai platform dengan sistem *user generated content (UGC)* memudahkan penggunanya

⁷¹Shopee Indonesia, "Tentang Shopee," *Shopee Karier*, diakses 9 Oktober 2024, <https://careers.shopee.co.id/about>.

melakukan jual beli *online*,⁷² dengan sistem ini pengguna platform akan terbagi menjadi dua jenis, yakni pembeli dan penjual, bagi pembeli mereka dapat berbelanja berbagai merek dan produk-produk kebutuhan yang di inginkan, baik produk-produk yang sering kali digunakan dan sudah dikenali maupun produk-produk baru dari toko-toko maupun penjual yang belum dijumpai sebelumnya. Sedangkan bagi pengguna yang ingin menjadi penjual, dapat dengan mudah membuka toko *online* pada platform *marketplace* Shopee, faktanya semua pengguna memiliki kesempatan dan keuntungan yang sama untuk dapat menjadi pejual maupun pembeli pada platform ini, adapun penjual pada platform ini akan disebut sebagai *seller* atau *merchant* Shopee.⁷³

B. Praktik Jual Beli *E-book* Bajakan di Platform Shopee

1. Perbedaan *e-book* bajakan dan *e-book* orisinal

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai praktik jual beli *e-book* bajakan di platform *marketplace* Shopee, penting untuk terlebih dahulu memahami perbedaan antara *e-book* bajakan dan *e-book* orisinal. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik kedua jenis *e-book* tersebut, sehingga akan lebih mudah dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahan terkait


⁷²Laksamana Varelino Zeustan Hartono, “Kajian Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee” (Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2020). h. 53.

⁷³Shopee Indonesia, “Tentang Shopee.”

pelanggaran hak cipta yang terjadi. Dengan memahami perbedaan-perbedaan utama ini, diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam membahas isu jual beli *e-book* bajakan di platform *marketplace* Shopee.

Berikut ini merupakan pembahasan mengenai beberapa perbedaan yang dapat diperhatikan untuk membedakan antara *e-book* orisinal/asli dengan *e-book* bajakan:⁷⁴


- 1.) Sumber:
 - a. *E-book* asli: didapatkan dari sumber resmi, seperti penerbit, toko buku digital, atau perpustakaan yang memiliki izin untuk mendistribusikan *e-book*.



Gambar 3.1 : *E-book* orisinal “*Laut Bercerita*” pada platform resmi Gamedia
Sumber gambar: Platform Gamedia.com

⁷⁴Ryan Maskell, “Ebook piracy – How to stop your books from being stolen,” *Locklizard*, 30 November 2022, <https://www.locklizard.com/document-security-blog/ebook-piracy/>.

- b. *E-book* bajakan: didapatkan dari sumber ilegal, seperti situs *web* berbagi ilegal, atau platform yang tidak memiliki izin distribusi dari penerbit atau penulis.



2.) Kualitas:⁷⁵

- a. *E-book* asli: memiliki format yang konsisten dan berkualitas, biasanya mengikuti standar penerbitan dengan tampilan dan tata letak yang diperiksa.

⁷⁵Ryan Maskell, “Ebook piracy”,
<https://www.locklizard.com/document-security-blog/ebook-piracy/>.

- b. *E-book* bajakan: kualitas bisa bervariasi. Bisa jadi kurang rapi, mengandung kesalahan, atau mengalami masalah format karena tidak diperiksa atau di edit dengan benar.
- 3.) Hak cipta dan legalitas:
- a. *E-book* asli: mematuhi hukum hak cipta dan memberikan kompensasi kepada penulis, penerbit, dan pihak terkait lainnya. Pembelian *e-book* asli adalah legal dan mendukung industri penerbitan.
 - b. *E-book* bajakan: melanggar hukum hak cipta dan distribusi *e-book* bajakan adalah ilegal. Ini tidak memberikan kompensasi kepada penulis atau penerbit dan dapat berakibat pada tindakan hukum.⁷⁶
- 4.) Keamanan
- a. *E-book* asli: biasanya aman dari virus atau *malware*, terutama jika di unduh dari situs yang tepercaya dan menggunakan sistem keamanan yang baik.
 - b. *E-book* bajakan: berpotensi mengandung *malware* atau virus, yang dapat membahayakan perangkat anda.

⁷⁶Farras Hilmy A., “Stop Pembajakan, Kenali Perbedaan E-book Original dan E-book Bajakan - Kompas.com,” *Kompas.com*, 3 Maret 2022, <https://buku.kompas.com/read/864/stop-pembajakan-kenali-perbedaan-e-book-original-dan-e-book-bajakan>.

- 5.) Dukungan dan pembaruan:
- a. *E-book* asli: dapat menerima dukungan teknis dari penerbit atau penyedia dan sering kali menawarkan pembaruan jika ada revisi atau edisi baru.
 - b. *E-book* bajakan: tidak mendapatkan dukungan resmi atau pembaruan, dan anda mungkin menghadapi kesulitan jika ada masalah dengan *file*.⁷⁷
- 6.) Fitur tambahan:
- a. *E-book* asli: biasanya menyertakan fitur tambahan seperti pencarian teks, penandaan, catatan, dan integrasi dengan aplikasi pembaca.⁷⁸
 - b. *E-book* bajakan: tidak selalu memiliki fitur tambahan yang lengkap atau mungkin tidak bekerja dengan baik pada perangkat pembaca tertentu.

⁷⁷Maskell, "Ebook piracy."

⁷⁸"Dokumentasi Observasi Pembelian E-book di Platform Google Playbook," Observasi, (8 September 2024), Lampiran 5.1 Skripsi.

7.) Harga

- a. *E-book* orisinal dijual dengan harga yang telah diperhitungkan, guna memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang telah berupaya keras dalam kegiatan produksinya, seperti penulis, penerbit, *marketplace online*, dan pihak terlibat lainnya.



Gambar 3.3: Harga *E-book* orisinal pada platform resmi Gamedia

Sumber Gambar: Platform Gamedia.com

- b. *E-book* bajakan biasanya dijual secara ilegal dengan harga murah atau bahkan gratis. Hal tersebut memang menggiurkan, namun demikian dalam hal ini hak cipta penulis terutama dalam hal ini, hak ekonominya tidak dijaga dan diperhitungkan sama sekali.⁷⁹

⁷⁹Rejeki, Iriyanti, dan Dadang, “Pelanggaran Hak Cipta.” h. 52–68



Gambar 3.4: Harga *E-book* Bajakan Pada platform *Marketplace* Shopee.
Sumber Gambar: Aplikasi *marketplace* Shopee

2. Praktik jual beli *e-book* bajakan di platform *marketplace* Shopee.

Jual beli *e-book* bajakan di platform *marketplace* Shopee hingga kini menjadi tantangan besar bagi pemilik hak cipta *e-book*. Untuk memahami praktik jual beli *e-book* bajakan yang semakin meluas di platform *marketplace* Shopee, penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan pembeli *e-book* di platform tersebut.⁸⁰

Penelitian ini menemukan bahwa kesadaran pembeli terhadap keaslian *e-book* yang dijual di platform *marketplace*

⁸⁰“Laporan Hasil Wawancara Skripsi,” Wawancara, (17 November 2024), Lampiran 1 Skripsi.

Shopee beragam. Beberapa responden mengaku tidak yakin apakah *e-book* yang mereka beli adalah produk asli atau bajakan, sedangkan sebagian lainnya menyadari dengan jelas bahwa produk tersebut adalah bajakan. Kesadaran ini umumnya dipengaruhi oleh harga dan deskripsi produk, di mana harga yang sangat rendah sering kali menimbulkan kecurigaan mengenai legalitas produk.⁸¹

Alasan pembeli untuk tetap membeli *e-book* di *marketplace* Shopee, meskipun ada potensi pelanggaran hak cipta, juga bervariasi. Beberapa responden menyatakan bahwa harga murah menjadi daya tarik utama. Mereka berpendapat bahwa harga *e-book* asli sering kali terlalu tinggi dibandingkan dengan produk bajakan di *marketplace*. Selain itu, akses mudah dan kepraktisan transaksi di *marketplace* Shopee menjadi faktor lain yang mendorong mereka untuk tetap membeli produk tersebut.⁸²

Metode pencarian *e-book* di *marketplace* Shopee sebagian besar dilakukan dengan memasukkan kata kunci spesifik pada fitur pencarian platform. Responden umumnya menggunakan kata kunci yang sesuai dengan judul buku atau kategori yang diminati. Mereka menyebutkan bahwa pencarian sering kali menghasilkan banyak pilihan produk serupa, sehingga memungkinkan pembeli memilih dari berbagai penjual dengan harga dan kualitas yang bervariasi.⁸³

⁸¹Latifa, Wawancara, WhatsApp, 17 November 2024, Lampiran 3.A Skripsi.

⁸²Latifa, Wawancara, Lampiran 3.A Skripsi.


⁸³Latifa, Wawancara, Lampiran 3.A Skripsi.



Gambar 3.5: *E-book Laut Bercerita* pada pencarian platform Shopee
Sumber gambar: aplikasi marketplace Shopee

Pada gambar di atas, penulis mencoba mencari *e-book* di kolom pencarian pada platform marketplace Shopee dengan menuliskan kata *e-book* beserta judulnya, yakni kata: "*e-book Laut Bercerita*". Hasil pencarian tersebut memunculkan banyak penawaran produk *e-book* berjudul tersebut dengan harga yang sangat terjangkau dari berbagai toko penyedia *e-book*. Terdapat sekitar dua puluh toko yang menjual *e-book* dengan harga yang sangat terjangkau, yang merupakan ciri khas dari *e-book* bajakan, yakni harga yang terlampau murah. Di platform marketplace Shopee, *e-book* dengan judul "*Laut Bercerita*" ini dibandrol dengan harga Rp. 300,00 (Tiga Ratus Rupiah) hingga Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah). Sedangkan di platform Gramedia, yang merupakan penerbit resmi untuk buku dan *e-book*

Laut Bercerita, produk tersebut dijual seharga Rp. 109.000,00 (Seratus Sembilan Ribu Rupiah).⁸⁴



Gambar 3.6: Harga *E-book* pada platform resmi
Sumber Gambar: Platform Garamedia.com


Dalam hal jumlah pembelian, sebagian besar responden mengaku telah membeli *e-book* lebih dari sekali di *marketplace* Shopee. Jenis *e-book* yang sering mereka beli bervariasi, termasuk novel, buku *self-help*, buku puisi, dan *e-book* dengan topik khusus lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap *e-book* di Shopee tidak terbatas pada satu jenis saja, melainkan mencakup berbagai kategori.⁸⁵

Proses transaksi jual beli *e-book* di *marketplace* Shopee dianggap cepat dan mudah oleh para pembeli. Adapun cara

⁸⁴“Laporan Hasil Observasi Skripsi,” Observasi, (17 November 2024), Lampiran 4 Skripsi.

⁸⁵Aisyah, Wawancara, WhatsApp, 18 November 2024 Lampiran 3.A.

pemesanan *e-book* bajakan di platform *marketplace* Shopee,




Gambar 3.7: Pilih Produk dan tekan Beli Sekarang

Sumber Gambar: Aplikasi *marketplace* Shopee

berdasarkan hasil wawancara dengan para pembeli, adalah dengan cara pembelian produk pada umumnya melalui platform tersebut, yaitu pelanggan cukup memilih produk *e-book* yang ingin dibeli dan melanjutkannya pada kolom “Beli Sekarang”.⁸⁶

⁸⁶Mutia, Wawancara, WhatsApp, 8 Desember 2024, Lampiran 3.A Skripsi.

Setelah itu, pembeli diharuskan untuk menuliskan alamat email pada kolom catatan atau pada kolom chat dengan penjual. Alamat email tersebut digunakan sebagai sarana pengiriman file *e-book* yang akan dibeli.⁸⁷



Gambar 3.8: Tuliskan alamat email aktif untuk pengiriman *file*

Sumber Gambar: Aplikasi *marketplace* Shopee

Setelah segala pilihan pengiriman dipilih dan harga ditentukan, pembeli dapat memilih tombol “Buat Pesanan” dan

⁸⁷Aisyah, Wawancara Lampiran 3.A Skripsi.


melakukan pembayaran. Adapun metode pembayaran yang disediakan adalah melalui transaksi digital dan transfer, dan tidak ada opsi pembayaran *cash on delivery* (COD).⁸⁸



Gambar 3.9: Buat Pesanan untuk menyelesaikan pembelian
Sumber Gambar: Aplikasi *marketplace* Shopee

Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual biasanya mengirimkan *file e-book* melalui email dalam waktu singkat.


⁸⁸“Dokumentasi Observasi Pembelian E-book pada Platform Shopee,” Observasi, (8 September 2024), Lampiran 5.2 Skripsi.



Gambar 3.10: Penjual mengirim *file E-book* pada pembeli melalui email
Sumber Gambar: Aplikasi G.mail

Setelah *file* dikirim dan diterima oleh pembeli, mereka dapat mengunduh *file* tersebut dan membacanya melalui berbagai *gadget* yang mendukung pembacaan *file* PDF, di mana mayoritas *file* yang diterima berupa format PDF, dan sebagian besar responden menyebutkan bahwa *file* tersebut dapat dengan mudah dibuka di perangkat apa pun tanpa perlindungan tambahan.⁸⁹

⁸⁹Aprilia, Wawancara, WhatsApp, 18 November 2024, Lampiran 3.A Skripsi.



Gambar 3.11: Download *file* untuk menyimpan pada penyimpanan Gadget
 Sumber Gambar: Tampilan PDF *file e-book* pembelian di Platform Shopee

Mengenai potensi penyebaran *file*, responden umumnya menyadari bahwa *e-book* yang diterima dapat dibagikan atau disalin dengan mudah karena tidak memiliki perlindungan seperti *watermark* atau fitur *anti-copying*.⁹⁰ Hal ini menunjukkan lemahnya upaya pencegahan penyebaran ilegal *e-book* setelah pembelian, yang meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta.

⁹⁰Aprilia, Wawancara, Lampiran 3.A Skripsi.

Saat ditanya mengenai pandangan mereka terhadap pelanggaran hak cipta dalam praktik ini,⁹¹ sebagian besar pembeli menyadari bahwa penjualan *e-book* bajakan adalah bentuk pelanggaran hak cipta. Namun, alasan ekonomis dan akses mudah yang ditawarkan *marketplace* Shopee membuat mereka tetap memutuskan untuk membeli.⁹² Terkait tanggung jawab *marketplace* Shopee, banyak responden menganggap bahwa *marketplace* Shopee sebagai platform *marketplace* seharusnya lebih bertanggung jawab dalam mencegah penjualan produk bajakan di platformnya.⁹³

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak pembeli menyadari adanya pelanggaran hak cipta, beberapa faktor seperti harga, kemudahan akses, dan minimnya pengawasan dari pihak platform mendorong mereka untuk tetap membeli *e-book* di *marketplace* Shopee.

C. Upaya Perlindungan Hukum Platform *Marketplace* Shopee Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta

Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum platform *marketplace* Shopee dalam mencegah pelanggaran Hak Cipta, penulis melakukan penelitian melalui sistem tanya jawab atau

⁹¹“Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Pembeli E-book Bajakan di Platform Shopee,” Wawancara, (Desember 2024), Lampiran 2.A Skripsi.

⁹²Mutia, Wawancara Lampiran 3.A Skripsi.

⁹³Aisyah, Wawancara Lampiran 3.A Skripsi.

wawancara dengan *customer service (CS) marketplace* Shopee,⁹⁴ selain itu penulis juga mendapatkan beberapa data dari situs *web Pusat Edukasi Penjual* yang merupakan situs *web* resmi platform *marketplace* Shopee, yang juga merupakan situs *web* yang menyajikan berbagai data terkait kebijakan platform *marketplace* Shopee berdasarkan arahan dari CS *marketplace* Shopee.⁹⁵ Adapun berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis berikut ini merupakan upaya perlindungan hukum *marketplace* Shopee dalam mencegah pelanggaran Hak Cipta:

1. Memahami hak cipta dan pelanggarannya di *marketplace* Shopee⁹⁶
 - a. Definisi pelanggaran hak cipta: Pelanggaran hak cipta terjadi ketika penjual menjual produk atau karya ciptaan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Karya yang dilindungi hak cipta termasuk musik, *e-book*, foto, grafik, dan konten kreatif lainnya.
 - b. Tindakan *marketplace* Shopee terhadap pelanggaran: Jika toko penjual terindikasi melanggar hak cipta, *marketplace* Shopee akan mengirimkan notifikasi

⁹⁴“Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Customer Service Platform Shopee,” Wawancara, (Desember 2024), Lampiran 2.B Skripsi.

⁹⁵Customer Service Shopee, Wawancara, WhatsApp, 26 November 2024, Lampiran 3.B Skripsi.

⁹⁶Shopee, “Memahami Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Pelanggarannya,” Edukasi, *Shopee Pusat Edukasi Penjual*, diakses 10 September 2024, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18612>.

melalui email agar penjual memperbaiki pelanggaran dalam waktu 3 hari.

- c. Konsekuensi jika pelanggaran tidak diperbaiki: Apabila tidak ada tindakan dalam waktu yang ditentukan, akun penjual akan ditangguhkan atau dibekukan hingga masalah diselesaikan.
- d. Kebijakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan: *marketplace* Shopee memiliki panduan jelas tentang apa yang diizinkan dan tidak diizinkan terkait pelanggaran hak cipta yang dijelaskan secara detail dalam platform.⁹⁷

PELANGGARAN HAK CIPTA	
DIPERBOLEHKAN	TIDAK DIPERBOLEHKAN
Buatlah konten yang original, jika Anda ingin mencantumkan karya orang lain, pastikan untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik hak cipta.	Jangan mencantumkan karya orang lain baik sebagian atau sepenuhnya tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hal ini mencakup mendigitalisasi karya cetak, menggunakan audio dari musik yang populer, atau menggunakan foto dari situs <i>brand</i> lain untuk dijual atau dipromosikan pada produk Anda.

Gambar 3.12: Ketentuan pelanggaran hak cipta pada platform Shopee

Sumber Gambar: *web Shopee Pusat Edukasi Penjual*

⁹⁷Shopee, “Memahami Hak Kekayaan Intelektual”
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/18612>.

2. Kebijakan *marketplace* Shopee terkait penjualan produk buku dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)⁹⁸
 - a. Tanggung jawab penjual: *marketplace* Shopee menekankan bahwa penjual bertanggung jawab memastikan produk yang dijual, termasuk deskripsi dan foto, tidak melanggar HAKI milik pihak lain.
 - b. Poin penalti dan konsekuensinya: *marketplace* Shopee memberikan penalti berupa poin kepada penjual yang melanggar HAKI. Akumulasi poin penalti dapat memengaruhi kesehatan toko penjual di *marketplace* Shopee.
 - c. Tipe pelanggaran:
 - 1.) Pelanggaran pertama: Meng-upload buku yang melanggar HAKI. Penalti: 2 poin dan penghapusan produk.
 - 2.) Pelanggaran kedua: Meng-upload ulang buku yang telah dihapus. Penalti: 2 poin dan penghapusan produk lagi.
 - d. Pembatasan akun: Pelanggaran berulang dapat mengakibatkan pembatasan akun, termasuk pemblokiran, penghentian keuntungan eksklusif, atau penurunan posisi produk di hasil pencarian *marketplace* Shopee.

⁹⁸Shopee, “Kebijakan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),” Edukasi, *Shopee Pusat Edukasi Penjual*, diakses 10 September 2024, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18616>.

3. Penalti pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pada platform *marketplace* Shopee⁹⁹

a. Penalti berdasarkan kebijakan *marketplace* Shopee:

- 1.) Penghapusan produk dan blokir: Daftar produk yang melanggar HAKI akan dihapus atau di blokir. Setiap penghapusan produk dikenai poin penalti yang dapat di cek melalui fitur “Kesehatan Toko” di akun penjual.
- 2.) Penghentian keuntungan eksklusif: Keuntungan eksklusif penjual dihentikan jika memiliki poin penalti tinggi. *Marketplace* Shopee mengatur tingkatan poin penalti yang mempengaruhi tingkat keuntungan eksklusif penjual, dengan semakin tinggi poin, semakin besar konsekuensinya.¹⁰⁰

⁹⁹Shopee, “Penalti Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),” Edukasi, *Shopee Pusat Edukasi Penjual*, diakses 10 September 2024, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18608>.

¹⁰⁰Shopee, “Penalti Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18608>.

POIN	<3	3-5	6-8	9-11	12-14	≥ 15
TINGKATAN	0	I	II	III	IV	V
Larangan keikutsertaan promosi Shopee		✓	✓	✓	✓	✓
Penurunan posisi produk di halaman utama, kategori produk, dan pencarian		✓	✓	✓	✓	✓
Larangan keikutsertaan program Gratis Ongkir, Gratis Ongkir XTRA, dan Cashback XTRA			✓	✓	✓	✓
Larangan <i>meng-upload</i> produk baru dan perubahan produk					✓	✓
Pembatasan akun						✓

Gambar 3.13: Tingkatan Poin Penalti pada platform Shopee
Sumber Gambar: *web Shopee Pusat Edukasi Penjual*

- 3.) Pembatasan akun: Penjual yang melanggar HAKI berulang kali atau menjual produk imitasi dalam waktu satu kuartal akan dikenakan pembatasan akun. Penjual yang dilaporkan berulang kali dapat mengalami konsekuensi lebih lanjut.¹⁰¹
- 4.) Hak penjual untuk mengajukan banding: Penjual yang produk atau akunnnya di blokir dapat mengajukan banding jika yakin tidak melanggar HAKI. Dokumen pendukung seperti Surat Kuasa

¹⁰¹Shopee, “Penalti Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18608>.

atau Surat Izin Penjualan dari pemilik HAKI diperlukan sebagai bukti.

4. Pelaporan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada platform *marketplace* Shopee.¹⁰²

- a. Hak untuk melaporkan: Hanya pemilik HAKI, pemegang merek dagang, pemilik paten, atau perwakilan resmi yang sah dapat melaporkan pelanggaran melalui Shopee *Brand IP Portal*.
- b. Shopee *Brand IP Portal*: platform ini digunakan oleh *marketplace* Shopee untuk menjaga kepentingan penjual dan pemilik HAKI, serta menjaga *marketplace* Shopee sebagai platform yang aman dan adil.¹⁰³
- c. Proses Melaporkan Pelanggaran:
 - 1.) Registrasi merek: Pelapor harus menyelesaikan pendaftaran merek melalui Shopee *Brand IP Portal* dengan dokumen HAKI yang relevan.

¹⁰²Shopee, “Melaporkan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) | Pusat Edukasi Penjual Shopee Indonesia,” Edukasi, *Shopee Pusat Edukasi Penjual*, diakses 10 September 2024, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18621>.

¹⁰³Customer Service Shopee, Wawancara Lampiran 3.B.

Jenis HAKI	Informasi yang dibutuhkan	Informasi opsional
Merek Dagang	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang Lokal - Tanggal kedaluwarsa merek - Surat Kuasa (jika Pengguna bukan pemilik merek) 	Panduan bergambar/ Daftar harga
Hak Cipta	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti kepemilikan karya - Surat Kuasa (jika Pengguna bukan pemilik hak cipta) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti bergambar - Tanggal kedaluwarsa - Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta Lokal
Desain Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Desain Industri - Putusan Pengadilan terkait pelanggaran Desain Industri atas produk terkait - Surat Kuasa (jika Pengguna bukan pemilik karya) 	Tanggal Kedaluwarsa
Paten	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Paten - Putusan Pengadilan terkait pelanggaran Paten atas produk terkait - Surat Kuasa (jika Pengguna bukan pemilik paten) 	Tanggal Kedaluwarsa

Gambar 3.14: Dokumen Pendukung Laporan Pelanggaran Hak Cipta pada platform Shopee
Sumber Gambar: *web Shopee Pusat Edukasi Penjual*

- 2.) Mengajukan kasus pelanggaran: Setelah pendaftaran disetujui, pelapor dapat mengajukan kasus pelanggaran yang akan diselidiki oleh tim *marketplace* Shopee.
- 3.) Dokumen yang diperlukan: Jenis dokumen yang perlu disertakan bergantung pada jenis HAKI yang dilaporkan. *Marketplace* Shopee akan menyimpan dokumen untuk memudahkan pengecekan di masa mendatang.¹⁰⁴

¹⁰⁴Shopee, “Melaporkan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18621>.

- 4.) Manajemen kasus: Pelapor dapat melacak semua kasus yang diajukan dan mengelola kasus yang sedang berlangsung maupun yang sudah selesai.
5. Penanganan kasus pelanggaran HAKI oleh *marketplace* Shopee.¹⁰⁵
 - a. Proses penanganan laporan: *marketplace* Shopee menanggapi setiap laporan pelanggaran dengan serius. Tim *marketplace* Shopee akan melakukan investigasi mendalam untuk memverifikasi laporan pelanggaran.
 - b. Komunikasi dengan pihak terkait: Tim *marketplace* Shopee akan menghubungi pihak yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan untuk mengumpulkan bukti pendukung, jika diperlukan.
 - c. Hasil penyelidikan: Setelah investigasi selesai, kedua belah pihak akan diberitahu hasil dan tindakan lanjutan, seperti penghapusan produk yang terbukti melanggar HAKI.
 - d. Hak penjual untuk mengajukan banding: Jika penjual tidak setuju dengan keputusan *marketplace* Shopee, penjual dapat menghubungi *customer service marketplace* Shopee untuk bantuan lebih lanjut mengenai pengajuan banding.

¹⁰⁵Shopee, “Melaporkan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18621>.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
PLATFORM *MARKETPLACE* SHOPEE DALAM
MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTA JUAL
BELI *E-BOOK* BAJAKAN**

A. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Platform *Marketplace* Shopee Dalam Mencegah Pelanggaran Terhadap Hak Cipta, Pada Praktik Jual Beli *E-Book* Bajakan.

Pembahasan mengenai analisis upaya perlindungan hukum platform *marketplace* dalam mencegah pelanggaran hak cipta pada jual beli *e-book* bajakan, perlu diawali dengan penjelasan kedudukan platform *marketplace* dalam upaya perlindungan hukum hak cipta ini. Berdasarkan perannya, platform *marketplace* berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan tempat dan lapak bagi terlaksananya transaksi jual beli secara daring. Sebagai fasilitator, platform *marketplace* seperti Shopee memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap transaksi yang berlangsung di dalam platformnya aman, terpercaya, dan bebas dari unsur-unsur yang melanggar hukum.¹⁰⁶ Pasal 10 dan 114 undang-undang hak cipta menyatakan bahwasanya:

¹⁰⁶Fauzan, Imaniyati, dan Hakim, “Tanggung Jawab.” h. 737–43.

Pasal 10:

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 114:

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁰⁷

Ketentuan pasal 10 dan 114 Undang-Undang Hak Cipta ini secara jelas memberikan tanggung jawab kepada pengelola tempat perdagangan untuk tidak membiarkan adanya aktivitas penjualan atau penggandaan barang yang melanggar hak cipta di area yang mereka kelola. Artinya, pengelola harus melakukan upaya aktif dalam mengawasi dan mencegah beredarnya produk-produk ilegal yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam konteks platform digital, hal ini relevan untuk platform *marketplace* seperti Shopee, yang menyediakan ruang bagi para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara daring.

¹⁰⁷Pasal 10 dan 114 UU No. 28 Tahun 2014.

Kenyataannya, pelanggaran hak cipta masih banyak terjadi di berbagai platform *marketplace* di Indonesia. Salah satu contohnya adalah penjualan *e-book* bajakan yang terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Laporan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa lebih dari 54% penjualan *e-book* bajakan dilakukan melalui platform *marketplace* selama pandemi COVID-19.¹⁰⁸ Angka ini menggambarkan adanya kelemahan dalam upaya perlindungan hukum serta kurangnya efektivitas mekanisme perlindungan yang diterapkan oleh platform *marketplace*. Meskipun regulasi yang mengatur hak cipta sudah ada, praktik pelanggaran masih sulit untuk dihentikan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas agar hak cipta dapat terlindungi dengan baik di ruang digital ini.

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 hingga 56. Ketiga pasal tersebut memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak pelanggaran hak cipta, terutama di ruang digital seperti platform *marketplace*. Untuk memaksimalkan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait sebagaimana diatur dalam ketiga pasal tersebut, dilakukan kerja sama dengan menteri di bidang komunikasi dan informatika.¹⁰⁹ Menanggapi persoalan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika menerbitkan

¹⁰⁸“Laporan Hasil Riset Perbukuan.”

¹⁰⁹Pasal 56 *UU No. 28 Tahun 2014*.

Surat Edaran Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

Surat edaran ini disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi penyedia dan pengelola platform berbentuk *User Generated Content* (UGC), agar dapat menentukan serta memahami batasan dan tanggung jawab yang perlu diperhatikan dalam mengelola kegiatan perdagangan melalui sistem daring.¹¹⁰

Peraturan lain yang perlu diperhatikan oleh platform *marketplace* dalam mengelola platformnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Salah satu aturan yang terdapat di dalamnya mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Platform *marketplace* seperti Shopee dapat memanfaatkan ketentuan ini sebagai panduan untuk meningkatkan upaya mereka dalam mengembangkan teknologi pengawasan proaktif, mempercepat respons terhadap laporan pelanggaran, serta bekerja sama dengan pemerintah dan pemilik hak cipta untuk memberantas konten ilegal.¹¹¹ Selain itu, platform

¹¹⁰Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, *Surat Edaran Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016*.

¹¹¹Ferdi Ansa, Haerul Umam, dan Muhammad Taufik Asrianto, “Tanggung Jawab Pihak Pengelola Aplikasi Jual Beli Online (Shopee)

marketplace juga dapat menyediakan edukasi kepada pengguna dan penjual mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hak cipta. Dengan implementasi yang baik, platform *marketplace* seperti Shopee tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga memperkuat citra mereka sebagai platform yang terpercaya dan mendukung perlindungan hak cipta.

Pembahasan berikut akan menganalisis upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh platform *marketplace* Shopee dalam mencegah pelanggaran hak cipta, khususnya praktik jual beli *e-book* bajakan. Analisis ini mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 mengenai kewajiban dan tanggung jawab penyedia platform *User Generated Content* (UGC), serta beberapa pasal yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Analisis ini difokuskan pada kedua kebijakan tersebut karena di dalamnya terdapat pedoman yang jelas mengenai kewajiban dan tanggung jawab platform dalam mengelola konten yang diunggah oleh pengguna. Pedoman ini mencakup kewajiban dalam pencegahan serta penanganan pelanggaran hak cipta. Berikut ini pembahasan mengenai analisis hukumnya.

Terhadap Penjualan Produk Tiruan Merek Terkenal,” *UNES Law Review* 6, no. 2. h. 6884-6891.

Kewajiban penyedia platform UGC menurut Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 meliputi hal-hal berikut:¹¹²

- a. Menyajikan syarat dan ketentuan penggunaan platform UGC yang sekurang-kurangnya memuat mengenai: kewajiban dan hak pedagang (*merchant*) atau pengguna dalam penggunaan layanan platform, kewajiban dan hak penyedia platform dalam melaksanakan kegiatan usaha platform, dan ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap konten yang diunggah.
- b. Menyediakan sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang di platform UGC yang dikelolanya, untuk mendapatkan informasi paling sedikit meliputi: tautan yang spesifik mengarah pada konten yang dilarang, alasan/dasar laporan konten yang dilarang, bukti-bukti penunjang laporan (seperti *screenshot*, pernyataan, sertifikat merek, surat kuasa.)
- c. Melakukan tindakan terhadap aduan atau pelaporan atas konten, antara lain: melakukan pemeriksaan kebenaran laporan, melakukan tindakan penghapusan konten dan/atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang, pemberian notifikasi pada pedagang bahwa konten yang diunggahnya merupakan konten yang dilarang, menyediakan sarana bagi pedagang untuk melakukan sanggahan, menolak aduan

¹¹²Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, *Surat Edaran Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016*.

dan/atau pelaporan apabila konten yang dilaporkan bukan merupakan konten yang dilarang.

- d. Memperhatikan jangka waktu penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap pelaporan konten yang dilarang, dalam hal konten dilarang yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang memuat konten pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah selambat-lambatnya empat belas hari kalender sejak aduan diterima oleh penyedia platform dengan dilengkapi oleh bukti pendukung yang diperlukan.
- e. Melakukan evaluasi dan/atau monitoring secara aktif terhadap kegiatan penyelenggaraan pedagang (*merchant*) dalam platform UGC.
- f. Mematuhi kewajiban lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹³

Tanggung jawab penyedia platform *User Generated Content* (UGC) menurut Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 meliputi hal-hal berikut:

- a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

¹¹³Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, *Surat Edaran Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016*.

- b. Ketentuan huruf (a) di atas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pedagang (*merchant*) atau pengguna platform.¹¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) terhadap konten yang dikelola dalam transaksi perdagangan elektronik. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) merujuk pada pelaku usaha yang menyediakan sarana komunikasi elektronik untuk transaksi perdagangan,¹¹⁵ atau dapat disebut sebagai penyedia platform. Sementara itu, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik,¹¹⁶ seperti platform *marketplace*. Aturan tersebut tertuang dalam beberapa pasal yang memberikan pedoman terkait tanggung jawab PPMSE, sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) *Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut.*

¹¹⁴Kemntrian Komunikasi dan Informatika RI, *Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016*.

¹¹⁵Pasal 1 Ayat 11, *PP No.80 Tahun 2019*.

¹¹⁶Pasal 1 Ayat 2, *PP No.80 Tahun 2019*.

- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri yang bersangkutan bertindak cepat untuk menghapus link elektronik dan atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran.*

Pasal 23

Untuk menghindari atau merespon adanya konten informasi elektronik ilegal, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib:

- a. menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada Sistem Elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 80 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa: peringatan tertulis, dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan, dimasukkan dalam daftar hitam, pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang, dan/atau pencabutan izin usaha.¹¹⁷

¹¹⁷Pasal 80, *PP No.80 Tahun 2019*.

Marketplace Shopee, sebagai salah satu platform *marketplace* besar, telah memiliki kebijakan untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta. Kebijakan tersebut dapat dilihat secara lengkap melalui situs resminya yang disebut *Shopee Pusat Edukasi Penjual*. Adapun, kebijakan dan upaya perlindungan hukum *marketplace* Shopee untuk mencegah pelanggaran hak cipta, apabila ditinjau dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta pedoman pemerintah melalui Surat Edaran Menteri mengenai kewajiban dan tanggung jawab penyedia platform, memiliki beberapa kesesuaian.

Beberapa kesesuaian yang dimaksudkan adalah kebijakan *marketplace* Shopee yang mencantumkan syarat dan ketentuan pengguna platform, yang menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab untuk memastikan produk yang dijual, termasuk deskripsi dan foto, tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) milik pihak lain.¹¹⁸ Hal ini sesuai dengan pedoman dalam surat edaran, pada poin (a), yang menjelaskan perlunya ketentuan mengenai pertanggungjawaban atas konten yang diunggah.

Kebijakan *marketplace* Shopee mengenai syarat dan ketentuan tersebut juga sejalan dengan peraturan dalam Pasal 23 ayat (a), yang mewajibkan penyediaan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan platform dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai upaya untuk menghindari

¹¹⁸Shopee, “Kebijakan Pelanggaran.”

dan merespons adanya konten informasi elektronik ilegal. Adapun yang dimaksud dengan konten informasi elektronik ilegal adalah konten yang dilarang atau bersifat melawan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁹

Upaya perlindungan hukum *marketplace* Shopee untuk mencegah pelanggaran hak cipta lainnya, adalah dengan disediakan sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang melanggar HAKI, melalui platform yang dikhususkan kepada pemegang HAKI atau hak cipta, yang disebut dengan platform Shopee *Brand IP Portal*.¹²⁰ Selain itu *marketplace* Shopee juga menyediakan panduan mengenai proses pelaporan pelanggaran HAKI dalam situs resminya. Upaya-upaya dan kebijakan tersebut sesuai dengan poin (b) mengenai kewajiban penyedia platform UGC dalam *Surat Edaran Menteri Tentang Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform UGC* yang disebutkan sebelumnya.

Kebijakan *marketplace* Shopee mengenai penyediaan sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang melanggar HAKI juga sejalan dengan peraturan dalam Peraturan Pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik, Pasal 23 ayat (b). Pasal tersebut mewajibkan penyediaan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat

¹¹⁹Penjelasan Pasal 22 Ayat 1 Pemerintah Republik Indonesia, *PP No.80 Tahun 2019*.

¹²⁰Shopec, “Melaporkan Pelanggaran.”

terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal atau penyalahgunaan ruang pada Sistem Elektronik yang dikelolanya.

Pedoman dan arahan pemerintah terkait kewajiban penyedia platform dalam poin (c) surat edaran tersebut di atas juga telah diterapkan dalam kebijakan *marketplace* Shopee. Laporan terhadap konten terlarang pada platform *marketplace* Shopee akan melalui beberapa proses terlebih dahulu, yakni proses pemeriksaan kebenaran yang mana pelapor wajib menyertakan bukti adanya pelanggaran pada konten yang diunggah seorang pedagang, setelah proses pemeriksaan dilakukan *marketplace* Shopee akan memberitahukan hasilnya kepada kedua belah pihak baik pelapor maupun pedagang,¹²¹ apabila konten terbukti melanggar maka *marketplace* Shopee akan memberikan notifikasi kepada penjual yang diduga melanggar hak cipta, dengan memberikan waktu 3 hari untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Apabila penjual tidak mengambil tindakan dalam jangka waktu yang ditentukan, *marketplace* Shopee akan menangguhkan akun hingga masalah terselesaikan.¹²²

Penjual yang tidak setuju dengan keputusan *marketplace* Shopee terhadap hasil laporan pelanggaran hak cipta, dapat menghubungi *customer service* Shopee untuk bantuan lebih lanjut mengenai pengajuan banding. Penjual yang produk atau akunya di blokir dapat mengajukan banding jika yakin tidak melanggar

¹²¹Shopee, “Melaporkan Pelanggaran.”

¹²²Shopee, “Memahami Hak Kekayaan Intelektual.”

HAKI. Dokumen pendukung seperti Surat Kuasa atau Surat Izin Penjualan dari pemilik HAKI diperlukan sebagai bukti.¹²³

Langkah-langkah ini tampaknya kurang efektif dalam mencegah pelanggaran hak cipta, mengingat praktik jual beli *e-book* bajakan masih marak terjadi di *marketplace* Shopee. Penegakan hukum internal *marketplace* Shopee dalam hal ini dianggap masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.¹²⁴ Namun, kekurangan ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai kesalahan penyedia platform, melainkan juga akibat kurangnya pengaturan pemerintah mengenai upaya pencegahan pelanggaran hak cipta pada konten-konten di platform digital.

Kewajiban platform UGC berdasarkan imbauan pemerintah dalam Surat Edaran Menteri masih terbatas pada penanganan dan pelaporan konten terlarang. Upaya pencegahan terhadap konten semacam itu hanya mencakup imbauan agar platform UGC menyediakan syarat dan ketentuan penggunaan yang memuat kewajiban serta tanggung jawab pedagang atas konten yang mereka unggah.¹²⁵ Namun, pencegahan dan pengelolaan konten secara lebih lanjut sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing platform.

¹²³Shopee Indonesia, “Memperbaiki Daftar Produk yang Dilaporkan Karena Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),” diakses 9 Desember 2024, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18607>.

¹²⁴Ansa, Umam, dan Asrianto, “Tanggung Jawab Pihak Pengelola Aplikasi.” h. 6884-6891.

¹²⁵Ansa, Umam, dan Asrianto, “Tanggung Jawab Pihak Pengelola Aplikasi.” h. 6884-6891.

Hal serupa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang menetapkan kewajiban PPMSE atau penyelenggara platform terkait pengelolaan konten ilegal. Peraturan ini membatasi upaya pencegahan pada penyediaan kebijakan berupa syarat penggunaan atau perjanjian lisensi bagi pengguna. Selain itu, kewajiban penanggulangan hanya mencakup penyediaan sarana kontrol teknologi serta penerimaan laporan atau aduan masyarakat terkait konten elektronik ilegal maupun penyalahgunaan sistem elektronik yang dikelola.¹²⁶

Meskipun peraturan tersebut mengatur penyediaan sarana pelaporan, langkah-langkah lanjutan untuk menindaklanjuti konten ilegal tidak dijelaskan secara rinci. Kebijakan mengenai langkah penanganan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pengelola platform. Dengan demikian, baik Surat Edaran Menteri maupun Peraturan Pemerintah masih memiliki kekurangan dalam menekankan kewajiban penyediaan sarana pencegahan yang memadai, terutama untuk mengatasi konten yang melanggar hak cipta dalam platform digital.

Marketplace Shopee, sebagai platform berbasis *user-generated content* (UGC), adalah platform yang kontennya dibuat dan/atau diunggah secara mandiri oleh pedagang (*merchant*), bukan oleh penyedia platform. Oleh karena itu, tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta pada konten di dalam platform tersebut

¹²⁶Pasal 23 PP No.80 Tahun 2019.

tidak menjadi tanggung jawab *marketplace* Shopee.¹²⁷ Ketentuan ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang kewajiban dan tanggung jawab penyedia platform UGC. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab platform berbasis UGC atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten hanya berlaku jika kesalahan dan/atau kelalaian berasal dari penyedia platform. Apabila terbukti kesalahan berasal dari pedagang atau pengguna, tanggung jawab tidak lagi berada pada *marketplace* Shopee.¹²⁸

Marketplace Shopee juga menetapkan kebijakan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI). Dalam kebijakan ini, tanggung jawab utama diberikan kepada penjual untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual tidak melanggar HAKI. Penjual yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa penghapusan produk, pemberian poin penalti, hingga pembatasan akun.¹²⁹ Kebijakan ini sejalan dengan anjuran dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016. Kebijakan ini dirancang untuk menimbulkan efek jera bagi penjual yang tidak patuh. Namun, kenyataan bahwa *e-book* bajakan masih mudah ditemukan di platform tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih lemah.

¹²⁷Hartono, "Kajian Aspek Hukum Perjanjian." h. 68.

¹²⁸Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, *Surat Edaran Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016*.

¹²⁹Shopee, "Penalti Pelanggaran."

Kelemahan kebijakan yang terkandung dalam platform berbasis *user-generated content* (UGC) ini, terletak pada kurangnya penekanan dari pemerintah dalam Surat Edaran Menteri mengenai tanggung jawab penyelenggara platform terhadap pengelolaan dan pengawasan konten yang diunggah oleh pengguna.¹³⁰ Meskipun *e-book* di platform UGC seperti *marketplace* Shopee diunggah oleh penjual, ini tidak berarti bahwa pengelola platform dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dalam mencegah atau mengelola konten ilegal. Platform *marketplace* berfungsi sebagai fasilitator dan penyelenggara, sehingga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa konten yang diperdagangkan di dalamnya tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.¹³¹

Perbedaan mendasar terlihat jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE), khususnya pada Pasal 22. Pasal ini menyatakan bahwa penyelenggara PMSE atau penyedia platform *marketplace* bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal dalam platform yang dikelolanya. Namun, pasal tersebut memberikan pengecualian jika penyelenggara platform bertindak cepat untuk menghapus konten ilegal yang ditemukan. Dengan demikian, meskipun *marketplace* Shopee memberikan

¹³⁰Ansa, Umam, dan Asrianto, “Tanggung Jawab Pihak Pengelola Aplikasi.” h. 6884-6891.

¹³¹Pasal 22 PP No.80 Tahun 2019.

tanggung jawab kepada penjual dalam kebijakan internalnya, Peraturan Pemerintah PMSE lebih menekankan tanggung jawab pengelola platform atas keberadaan konten ilegal, kecuali jika pengelola platform telah menghapus konten tersebut segera setelah mengetahui adanya pelanggaran.¹³²

Marketplace Shopee, dalam praktiknya, mengandalkan laporan dari pengguna atau pemilik HAKI melalui *Shopee Brand IP Portal* sebagai langkah awal untuk menindak pelanggaran hak cipta. Mekanisme pengawasan otomatis untuk mendeteksi pelanggaran tanpa laporan pengguna belum berjalan secara optimal, sehingga penjual *e-book* bajakan sering kali tetap dapat beroperasi hingga ada laporan resmi dari pihak yang dirugikan. Kurangnya pengawasan proaktif ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab *marketplace* Shopee terhadap Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 belum maksimal, terutama dalam hal penghapusan konten ilegal secara cepat dan efektif.

Penerapan teknologi yang lebih canggih, seperti sistem deteksi otomatis yang dapat mengidentifikasi produk bajakan melalui perbandingan dengan *database e-book* resmi, perlu dipertimbangkan oleh *marketplace* Shopee untuk meningkatkan efektivitas upaya perlindungan hukum hak cipta. Kemitraan dengan penerbit resmi juga dapat membantu *marketplace* Shopee menindak pelanggaran dengan lebih cepat dan efisien, serta meningkatkan edukasi penjual mengenai pentingnya

¹³²Pasal 22 PP No.80 Tahun 2019.

menghormati hak cipta. Insentif kepada penjual yang patuh, seperti keuntungan eksklusif atau peningkatan visibilitas mereka di platform, juga dapat diberikan oleh *marketplace* Shopee.

Kesimpulannya, meskipun *marketplace* Shopee telah memiliki kebijakan untuk melindungi hak cipta, implementasinya masih belum maksimal, sehingga praktik jual beli *e-book* bajakan masih marak. Selain itu sistem pencegahan *marketplace* Shopee dalam mencegah penyebaran konten yang melanggar hak cipta masih sangat kurang. Untuk mengatasi hal ini, *marketplace* Shopee perlu memperbaiki sistem pengawasan, memperkuat teknologi deteksi, serta memperkuat kemitraan dengan pemilik hak cipta. Upaya ini akan membantu *marketplace* Shopee menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi pemilik hak cipta.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Platform *Marketplace* Shopee, Dalam Mencegah Praktik Jual Beli *E-Book* Bajakan Pada Platform *Marketplace*.

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *haq al-Ibtikar*. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafaz "*haq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³³ Pengertian peraturan perundangan yang berlaku dalam fatwa ini merujuk kepada regulasi yang berupa undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.¹³⁴

Hak cipta, jika dipandang berdasarkan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, disebabkan oleh kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang. Dalam QS. *an-Nisā'* ayat 29 dan QS. *al-Baqarah* ayat 188 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [*an-Nisa'*]: 29)¹³⁵

¹³³Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Tentang Perlindungan HKI*.

¹³⁴Haris, Akbar, dan Taufan, “Hak Cipta (Copyright).” h. 68-72

¹³⁵Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Hikmah*, 82.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 188)¹³⁶

Perlindungan atas *haq al-ibtikar* (hak cipta) merupakan salah satu bentuk dari menjaga *ad-darūriyyat al-khamsah* (lima kebutuhan pokok), yakni menjaga harta (*hifzu al-māl*),¹³⁷ yang merupakan tujuan utama syariah Islam (*maqasid syariah*) dalam menjaga kemaslahatan.

Hal-hal yang mengacu pada perlindungan dan penerapan *maqasid syariah* dapat diartikan sebagai suatu masalah. Sebaliknya, perusakan dan pelanggaran terhadapnya disebut sebagai *darūrāt*. Oleh sebab itu, perlindungan hak cipta termasuk kemaslahatan, sedangkan pelanggaran terhadap hak cipta merupakan salah satu bentuk *darūrāt* yang perlu dicegah dan dihilangkan. Salah satu fenomena pelanggaran hak cipta yang marak adalah jual beli *e-book* bajakan di platform *marketplace*, salah satunya pada platform *marketplace* Shopee.¹³⁸

¹³⁶Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Hikmah*, h. 29.

¹³⁷Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Tentang Hak Cipta*.

¹³⁸Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, h. 122.

Platform *marketplace* merupakan pihak yang menawarkan jasa sebagai fasilitator penyedia lapak bagi terlaksananya transaksi jual beli secara daring. Sebagai fasilitator, *marketplace* berfungsi untuk mempertemukan penjual dan pembeli dalam ruang digital tanpa terlibat langsung dalam proses pengadaan barang atau jasa yang diperjualbelikan, selain itu platform *marketplace* juga bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran transaksi secara teknis seperti penyediaan platform, sistem pembayaran, dan pengelolaan data.¹³⁹ Namun, peran ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis, karena *marketplace* Shopee juga memegang kewenangan penting untuk mengawasi konten yang diunggah oleh penjual.

Islam mengatur agar setiap transaksi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar *muamalah*, salah satunya adalah prinsip keadilan dan larangan perbuatan zalim. Berdasarkan prinsip ini, *marketplace* sebagai fasilitator transaksi digital memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanannya tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran hak cipta.¹⁴⁰ Jika *marketplace* membiarkan konten ilegal seperti *e-book* bajakan tanpa mengambil tindakan pencegahan, hal ini dapat dianggap sebagai kelalaian

¹³⁹Ratih Widowati, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (25 September 2022): h. 220–30.

¹⁴⁰Zhafiirin, Malik, dan Hidayat, “Tinjauan Prinsip Muamalah.” h. 1–8.

dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola ekosistem transaksi.¹⁴¹ Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan berbuat zalim dalam *muamalah*. Oleh karena itu, dengan kewenangan yang dimiliki, *marketplace* harus aktif mengawasi konten yang diunggah di platformnya untuk memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah.

Tanggung jawab utama atas produk ilegal berada pada penjual sebagai pihak yang mengunggah konten tersebut, sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjaga ekosistem transaksi yang adil. Namun, pembeli juga tidak lepas dari tanggung jawab moral dan hukum jika menyadari bahwa barang yang dibeli melanggar hukum tetapi tetap melanjutkan transaksi.¹⁴² Dalam konteks hukum Islam, transaksi yang melibatkan barang haram atau ilegal dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan prinsip kehalalan dan keadilan dalam *muamalah*.¹⁴³ Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pihak dalam transaksi, baik penjual, pembeli, maupun fasilitator seperti *marketplace*, harus berperan aktif dalam menjaga keabsahan dan kehalalan transaksi guna menghindari perbuatan zalim.

¹⁴¹Pasal 22 *PP No.80 Tahun 2019*.

¹⁴²Hartono, "Kajian Aspek Hukum Perjanjian." h. 72.

¹⁴³Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah, "Prinsip-Prinsip Dasar." h. 113–24

Marketplace Shopee merupakan salah satu platform *marketplace* terbesar di antara platform-platform *marketplace* yang ada di Indonesia, dalam hal ini *marketplace* Shopee juga merupakan salah satu platform *marketplace* yang di dalam platformnya banyak ditemukan dengan mudah penjual *e-book* bajakan. Maraknya jual beli *e-book* bajakan pada platform *marketplace* Shopee ini merupakan suatu hal yang seharusnya segera dihilangkan, dalam hal ini *marketplace* Shopee telah melakukan upaya penanganan terhadap pelanggaran hak cipta, namun demikian dalam praktiknya *e-book* bajakan dapat dengan mudahnya ditemukan pada platform ini hanya dengan mencarinya pada kolom pencarian.

Peran *marketplace* Shopee sebagai fasilitator tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab. *marketplace* Shopee memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem transaksi yang aman, halal, dan adil. Mengabaikan pelanggaran hukum yang terjadi di platformnya dapat membuat *marketplace* Shopee dianggap lalai menjaga amanah untuk menciptakan ekosistem yang sesuai dengan prinsip keadilan dan larangan berbuat zalim, keseimbangan, kehalalan, amanah, serta maslahat.

Marketplace seperti Shopee memiliki kemampuan untuk mencegah pelanggaran melalui teknologi, contohnya dengan pengadaan sistem pelaporan, filter otomatis, dan edukasi kepada penjual.¹⁴⁴ Tidak menggunakan kemampuan

¹⁴⁴Mareta, *Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital*. h. 52.

ini secara optimal dapat membuat *marketplace* dinilai berkontribusi secara tidak langsung terhadap pelanggaran hukum. Oleh karena itu, langkah preventif dan korektif seperti menghapus konten ilegal, menindak penjual yang melanggar, serta memberikan edukasi kepada pengguna, menjadi tanggung jawab *marketplace* sebagai fasilitator.¹⁴⁵

Kelalaian *marketplace* dalam pengawasan dapat menyebabkan kerugian besar, baik secara hukum maupun moral, terutama jika pelanggaran dilakukan secara masif. Sebagai fasilitator yang memiliki kontrol atas ekosistem transaksi, *marketplace* Shopee harus mengutamakan prinsip *masalah* dengan menciptakan lingkungan transaksi yang tidak hanya legal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. *Marketplace* tidak hanya bertugas menyediakan lapak digital, tetapi juga menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi yang terjadi di dalamnya.

Sebelumnya telah dijelaskan pada teori perlindungan hak cipta dalam hukum Islam, bahwasanya perlindungan hak cipta dalam Islam terbagi menjadi dua langkah, yakni perlindungan dari sisi preventif dan perlindungan dari sisi represif, yang mana pada perlindungan dari sisi preventif, perlindungan dilakukan melalui hal-hal yang dapat menegakkan pilar-pilar hak cipta, yakni dengan melakukan pendaftaran hak cipta dan dibuatnya aturan perpindahan hak.

¹⁴⁵Didit Sugiharto, "Analisis Yuridis Atas Jual Beli Buku Bajakan pada Marketplace," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024). h. 9840-9847.

Sedangkan perlindungan dari sisi represif dilakukan dengan menjauhi hal-hal yang dapat merusak hak cipta, dengan kata lain memelihara dari hal-hal yang dapat menafikan eksistensi hak cipta, yakni dengan tindakan berupa pemberian sanksi hukuman dalam bentuk tuntutan perdata dan tuntutan pidana.¹⁴⁶

Peninjauan terhadap *marketplace* Shopee berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, baik dalam hal perlindungan hak cipta secara preventif maupun represif, menunjukkan bahwa *marketplace* Shopee telah mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Kebijakan pendaftaran dan pengawasan hak cipta yang diterapkan oleh *marketplace* Shopee dapat dikategorikan sebagai upaya preventif.¹⁴⁷ Selain itu, *marketplace* Shopee juga mengimplementasikan sistem pelaporan dan pemberian sanksi sebagai bagian dari upaya represif untuk menangani pelanggaran hak cipta yang terdeteksi di platformnya.¹⁴⁸

Upaya preventif untuk mencegah pelanggaran hak cipta pada konten yang diunggah oleh penjual tampaknya masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya. Sejauh ini, upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh *marketplace* Shopee terbatas pada penyediaan syarat dan

¹⁴⁶Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istilahi*, h. 279.

¹⁴⁷Shopec, “Kebijakan Pelanggaran.”

¹⁴⁸Shopec, “Melaporkan Pelanggaran.”

ketentuan penggunaan platform yang memuat kewajiban dan pertanggungjawaban pedagang terhadap konten yang diunggah. Sementara itu, upaya perlindungan lebih difokuskan pada langkah-langkah represif, yaitu penanganan terhadap konten yang melanggar hukum.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran dan perdagangan konten yang melanggar hukum merupakan langkah yang sangat krusial. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu dilakukan secara lebih sistematis dan efektif. Meskipun upaya perlindungan hukum dari sisi represif juga penting, banyaknya toko-toko di platform *marketplace* Shopee yang menjual *e-book* bajakan menunjukkan bahwa upaya pencegahan terhadap pengunggahan konten yang melanggar hak cipta oleh penjual perlu dilakukan dengan lebih serius.

Platform dengan bentuk *user generated content* (UGC) seperti *marketplace* Shopee memberikan kuasa kepada penjual untuk mengunggah konten yang akan dijual. Namun, *marketplace* Shopee sebagai penyelenggara platform juga memiliki kewenangan untuk menentukan konten yang boleh diunggah dan yang dilarang diunggah oleh penggunanya (penjual).¹⁴⁹ Kewenangan ini seharusnya tidak hanya tercantum dalam kebijakan, tetapi juga dilaksanakan melalui upaya pengawasan yang berbentuk tindakan konkret, seperti pengoptimalan sistem penyaringan.

¹⁴⁹Hartono, "Kajian Aspek Hukum Perjanjian." h. 72.

Tinjauan hukum terhadap perlindungan hak cipta, baik dari sisi preventif maupun represif, dapat dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar *muamalah* serta kaidah fikih, yang mencakup dua tahapan utama yakni pencegahan dan penanggulangan. Berdasarkan kerangka tersebut, upaya perlindungan hukum yang diterapkan oleh *marketplace* Shopee dalam mencegah pelanggaran hak cipta terkait jual beli *e-book* bajakan dapat dianalisis lebih lanjut sebagai berikut:

1.) Tahapan Pencegahan

Upaya pencegahan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk menghindari kemudharatan, seperti yang ditegaskan dalam kaidah

"الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ" (kemudharatan dicegah sebisa

mungkin) dan "الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ" (Mencegah lebih

baik daripada mengobati).¹⁵⁰

Segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kemudharatan di masa depan sebaiknya dicegah sejak awal. Membiarkan atau memberi ruang bagi kemudharatan untuk berkembang akan memperbesar risiko kerusakan yang dapat memengaruhi berbagai aspek di sekitarnya. Jika kemudharatan telah terjadi dan berkembang, akan lebih sulit untuk mengatasinya dan

¹⁵⁰Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 171.

memulihkan keadaan. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan awal serta perlindungan yang ketat perlu dilakukan guna meminimalkan risiko kerusakan di masa depan.¹⁵¹

Marketplace Shopee, sebagai platform *marketplace*, telah melakukan beberapa upaya pencegahan, seperti menerapkan kebijakan yang melarang penjualan produk yang melanggar hak cipta, termasuk *e-book* bajakan. Namun, sesuai dengan hasil penelitian, upaya pencegahan ini masih sering tidak efektif karena lemahnya pengawasan dan tidak adanya sistem pemantauan yang aktif terhadap penjualan *e-book* bajakan.

Pencegahan kerusakan memiliki posisi yang sangat penting dalam prinsip kaidah fikih, di mana urgensi ini menegaskan prioritas pada upaya pencegahan demi melindungi kemaslahatan, meskipun ada manfaat atau kemaslahatan yang mungkin terhalang atau hilang selama proses tersebut.

Urgensi terhadap upaya pencegahan ini berdasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi:

"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ" (Menolak

mafsadat lebih utama daripada menarik manfaat).

¹⁵¹Duski Ibrahim, *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri ,2019), h. 82.

Kaidah ini menegaskan bahwa menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan daripada menarik manfaat, karena kerusakan dalam bentuk apa pun berpotensi berkembang menjadi lebih besar dan merugikan banyak orang di masa depan. Oleh karena itu, meskipun ada kemungkinan manfaat yang hilang atau kerugian yang timbul dalam proses pencegahan, hal ini tetap lebih baik daripada menghadapi kemudaratannya yang lebih besar dan dapat menyakiti banyak pihak.¹⁵²

Sejalan dengan kaidah tersebut, kebijakan yang lebih ketat serta sistem deteksi yang canggih sangat diperlukan oleh platform *marketplace* Shopee untuk secara otomatis mengidentifikasi pelanggaran, sehingga meminimalkan peluang terjadinya penjualan *e-book* bajakan. Dalam upaya ini, *marketplace* Shopee mungkin perlu mengambil langkah tambahan dan menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Meskipun secara hukum platform *marketplace* seperti Shopee tidak bertanggung jawab secara langsung atas konten pelanggaran hak cipta di platformnya,¹⁵³ serta kerugian lebih banyak dirasakan oleh pemilik hak cipta, pembenahan kebijakan ini tetap penting. Terlebih lagi, hal ini menjadi semakin relevan mengingat skala

¹⁵²Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamallah Kulliyah*. h. 69.

¹⁵³Hartono, "Kajian Aspek Hukum Perjanjian." h. 75.

operasional *marketplace* Shopee yang terus berkembang secara global.

Kurangnya efektivitas sistem pencegahan yang didukung oleh sistem deteksi terbatas milik *marketplace* Shopee tidak hanya gagal memenuhi kaidah fikih tentang pencegahan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah dalam *muamalah*. Prinsip amanah menegaskan bahwasanya, pelaku bisnis, harus menunjukkan sifat jujur dan amanah.¹⁵⁴ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِقُطْنِيُّ

“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para Nabi dan Syuhada.” (HR. Tirmidzi dan ad-Daruquthni dalam kitab *Mishkat Mashabih*)¹⁵⁵

Amanah adalah modal utama dalam menciptakan stabilitas dan kepercayaan di tengah masyarakat.¹⁵⁶

¹⁵⁴Madjid, “Prinsip-Prinsip Muamalah.” h. 14–28

¹⁵⁵Al-Tabrizi, *Mishkat*. h. 536.

¹⁵⁶Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah, “Prinsip-Prinsip Dasar.” h. 113–24

Sebagai badan usaha legal yang resmi, *marketplace* Shopee perlu membuktikan bahwa platform-nya dapat dipercaya dan beroperasi dengan mematuhi hukum. Hal ini penting agar masyarakat dapat berbelanja serta bertransaksi dengan nyaman tanpa khawatir tentang legalitas produk yang dijual. Jika konten yang ada di platform tidak ditinjau dari segi kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada penjual yang mengunggah produk, maka platform ini berisiko menjadi seperti pasar bebas, di mana objek transaksi sulit dikendalikan.

Fakta bahwa *e-book* bajakan, yang merupakan objek terlarang, marak beredar dan diperjualbelikan di platform *marketplace* Shopee, mengindikasikan bahwa platform tersebut berpotensi melanggar prinsip kehalalan dalam *muamalah*. Dalam Islam, segala bentuk transaksi, baik yang melibatkan barang fisik maupun digital, harus melibatkan objek yang halal. Islam melarang aktivitas ekonomi yang melibatkan barang haram, seperti minuman keras, alat perjudian, atau barang najis.¹⁵⁷ *E-book* bajakan, yang diperoleh tanpa izin dari pemilik hak cipta, termasuk dalam kategori barang haram, karena melanggar *hak ibtikar* (hak cipta) dan diperoleh dengan cara yang tidak sah.

¹⁵⁷Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah, “Prinsip-Prinsip Dasar.” h. 113–24

Marketplace Shopee, sebagai salah satu platform terbesar di Asia Tenggara, perlu meningkatkan sistem penyaringan untuk barang-barang terlarang, terutama saat verifikasi produk yang diunggah pertama kali. Berdasarkan temuan penulis, banyak *e-book* bajakan yang diunggah menggunakan gambar produk berupa *flyer* (gambar pamflet digital), yang sulit dideteksi oleh sistem verifikasi otomatis.

Hal ini menjadi tantangan bagi *marketplace* Shopee dalam memverifikasi keaslian produk. Dengan kemajuan teknologi, seperti kemampuan membaca teks pada gambar, penulis percaya peningkatan sistem penyaringan ini dapat membantu mencegah pelanggaran hak cipta di platform. Selain itu, perbaikan sistem ini tidak hanya melindungi hak cipta, tetapi juga memperkuat posisi *marketplace* Shopee sebagai platform yang bertanggung jawab, transparan, dan terpercaya di mata pengguna dan pemilik hak cipta.

Selain itu pada sistem deskripsi produk, menurut penulis penting bagi *marketplace* Shopee untuk juga meninjau kebolehan produk yang diunggah melalui deskripsi produk, dengan menggunakan teknologi deteksi otomatis, yang saat ini penulis rasa dapat dilakukan dengan mudah bagi platform digital besar seperti *marketplace* Shopee.

2.) Tahapan Penanggulangan

Tahapan kedua adalah penanggulangan, yakni merupakan upaya yang dilakukan apabila proses pencegahan gagal atau tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, sehingga pelanggaran tersebut telah terjadi dan berlangsung, dalam hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi:

"الضَّرُّ لَا يَكُونُ قَدِيمًا" (kemudaran tidak terjadi

sejak lama).¹⁵⁸

Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu kemudaran tidak boleh dibiarkan hanya karena telah terjadi sejak awal atau sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, apabila tahap pencegahan gagal mencegah terjadinya kemudaran atau jika kemudaran terlambat teridentifikasi, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkannya. Meskipun perbaikan dan penanggulangan kerusakan lebih sulit daripada pencegahan, perbaikan tersebut tetap harus dilakukan.¹⁵⁹

Kesulitan yang dihadapi dalam proses tersebut dianggap lebih baik dibandingkan kesulitan yang harus dihadapi jika kerusakan dan kemudaran dibiarkan berkembang, yang pada akhirnya dapat membawa kerugian lebih besar dan memengaruhi lebih banyak

¹⁵⁸Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 174.

¹⁵⁹Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. h. 174.

orang. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi "الضَّرُّرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّرِ الْأَخْفِ" (kemudharatan yang lebih berat dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan). Kaidah ini menjelaskan bahwa jika seseorang dihadapkan pada dua kemudharatan dengan tingkat keparahan berbeda, maka ia harus memilih untuk menanggung kemudharatan yang lebih ringan.¹⁶⁰

Demikian pula, bagi *marketplace* Shopee sebagai pengelola platform, *marketplace* Shopee memiliki kewajiban untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta atas jual beli *e-book* bajakan yang terjadi di dalam platformnya. *Marketplace* Shopee tidak boleh membiarkan pelanggaran tersebut hanya karena telah luput dari sistem pencegahan milik platform.

Tindakan *marketplace* Shopee dalam menyediakan *Shopee Brand IP Portal* sebagai sarana pelaporan bagi pemegang HAKI yang haknya dilanggar merupakan langkah yang tepat. Selain itu, fitur pelaporan konten yang tersedia pada platform juga memperkuat pengawasan terhadap produk yang melanggar hak cipta. *Marketplace* Shopee telah menetapkan kebijakan represif yang jelas mengenai hukuman dan penalti bagi penjual yang melanggar hak cipta.¹⁶¹ Namun, masih

¹⁶⁰Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. h. 175.

¹⁶¹Shopee, "Penalti Pelanggaran."

banyaknya toko yang menjual produk yang melanggar HAKI, seperti *e-book* bajakan, menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang ada belum sepenuhnya efektif.

Hal ini terjadi karena hanya pemilik hak cipta yang berwenang untuk melaporkan pelanggaran, sesuai dengan prinsip delik aduan yang diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁶²

Meskipun *marketplace* Shopee telah menyediakan mekanisme pelaporan dan memiliki kebijakan penalti yang jelas, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di platform ini sangat bergantung pada kolaborasi lebih lanjut dengan pemilik hak cipta dan pihak berwenang. Fakta bahwa *marketplace* Shopee telah menyediakan mekanisme pelaporan dan memiliki kebijakan penalti yang jelas, namun masih banyak ditemukan *e-book* bajakan yang melanggar hak cipta, menunjukkan kurangnya inisiatif dari pemilik hak cipta sendiri untuk melaporkan pelanggaran tersebut.

Penanggulangan pelanggaran hak cipta yang efektif menjadi sulit tanpa adanya pelaporan langsung dari pemilik hak cipta.¹⁶³ Hal ini tentunya menyulitkan pengelola platform seperti *marketplace* Shopee. Kaidah fikih sebelumnya menyatakan bahwa pelanggaran atau

¹⁶²Widowati, "Penegakan Hukum." h. 220–30.

¹⁶³Widowati, "Penegakan Hukum." h. 220–30.

kerusakan tidak boleh dibiarkan begitu saja hanya karena telah terjadi dan sulit untuk dihilangkan. Jika pelanggaran yang jelas dibiarkan, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari.

Pasal 10 UU Hak Cipta menegaskan bahwa pengelola tempat perdagangan, termasuk platform seperti *marketplace* Shopee, dilarang membiarkan penjualan barang yang melanggar HAKI. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menegaskan bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau penyelenggara platform *marketplace* bertanggung jawab terhadap konten yang melanggar hukum di platformnya, kecuali bila penghapusan terhadap konten tersebut segera dilakukan saat diketahui oleh pengelola platform, baik karena adanya laporan maupun berdasarkan temuan sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut *marketplace* Shopee perlu mengambil langkah preventif terhadap konten yang jelas melanggar hak cipta, seperti *e-book* bajakan, dengan menutup konten tersebut terlebih dahulu, tidak hanya mengandalkan laporan dari pemilik hak cipta saja.¹⁶⁴ Sementara itu, *marketplace* Shopee dapat bekerja sama dengan pemilik hak cipta dan pihak

¹⁶⁴Pasal 22 PP No.80 Tahun 2019.

berwenang untuk melaksanakan tindakan hukum lebih lanjut. Tanggung jawab *marketplace* Shopee terhadap pemilik toko telah dijelaskan dalam syarat dan kebijakan awal, sehingga *marketplace* Shopee cukup memberikan notifikasi mengenai indikasi produk yang melanggar hak cipta. Dalam hal ini, pedagang hanya perlu membuktikan bahwa produk mereka tidak melanggar hak cipta sesuai prosedur yang berlaku pada umumnya.

Prinsip amanah dalam *muamalah* memandang perlunya *marketplace* Shopee untuk menjaga kepercayaan sebagai platform yang memfasilitasi jual beli, serta mengharuskan *marketplace* Shopee bertindak lebih tegas dalam melakukan penanggulangan terhadap produk yang melanggar hak cipta. Meskipun *marketplace* Shopee telah menyediakan fitur pelaporan dan menetapkan kebijakan penalti bagi penjual yang melanggar, prinsip ini seharusnya mendorong *marketplace* Shopee untuk lebih proaktif dalam menindak pelanggaran sebelum adanya laporan.

Marketplace Shopee dapat memperketat pengawasan terhadap konten yang berpotensi melanggar hak cipta atau menanggukkan penjualan produk yang terindikasi melanggar tanpa menunggu aduan. Dengan langkah-langkah preventif dan represif yang lebih tegas, *marketplace* Shopee akan lebih memenuhi amanahnya sebagai platform yang bertanggung jawab atas produk

yang dijual.¹⁶⁵ Tanpa itu, amanah *marketplace* Shopee dapat dipertanyakan karena tidak secara maksimal melindungi hak cipta dan konsumen dari pelanggaran yang terjadi di platformnya.

Prinsip keseimbangan menuntut *marketplace* Shopee untuk menjaga keseimbangan hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta, penjual, dan konsumen.¹⁶⁶ Meskipun *marketplace* Shopee telah menyediakan mekanisme untuk melaporkan pelanggaran hak cipta, kenyataan bahwa banyak produk ilegal beredar tanpa penindakan yang cepat mengganggu keseimbangan ini. *marketplace* Shopee perlu menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak dengan menindak pelanggaran yang jelas meskipun belum ada laporan resmi. Upaya represif, seperti menangguk atau menghapus produk yang melanggar hak cipta sebelum adanya laporan, akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan pemegang hak cipta, serta mencegah kerugian lebih lanjut.

Langkah tegas dari *marketplace* Shopee sangat diperlukan untuk menciptakan suasana yang lebih adil dan seimbang, di mana hak cipta dapat dilindungi secara lebih efektif tanpa merugikan pemegang hak cipta yang

¹⁶⁵Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah, "Prinsip-Prinsip Dasar." h. 113–24

¹⁶⁶Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah, "Prinsip-Prinsip Dasar." h. 113–24

dirugikan. *Marketplace* Shopee perlu memperkuat upaya preventif dan represif agar pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir, sehingga semua pihak yang terlibat (pemegang hak cipta, penjual, dan konsumen) dapat merasakan perlindungan yang seimbang dan adil.

Kesimpulannya, *marketplace* Shopee perlu memperbaiki sistem pencegahan dan penanggulangan pelanggaran hak cipta yang lebih tegas dan komprehensif untuk meminimalkan risiko penjualan *e-book* bajakan. Karena suatu kemudharatan itu perlu dicegah sebisa mungkin, serta suatu kemudharatan tidak boleh dibiarkan hanya karena telah terjadi sejak awal atau sudah berlangsung lama.¹⁶⁷

Tanggung jawab moral dan hukum *marketplace* Shopee sebagai penyedia platform perlu diperkuat, terutama dalam hal memastikan pengelolaan platformnya dijalankan dengan berprinsip pada prinsip-prinsip dasar *muamalah*.¹⁶⁸ *Marketplace* Shopee juga perlu memastikan bahwa penjual yang melanggar tidak dapat dengan mudah mengulang pelanggaran mereka.

Berdasarkan hasil analisis ini, diketahui bahwa dari perspektif hukum ekonomi syariah melalui kaidah fikih dan prinsip-prinsip dasar *muamalah*, upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh *marketplace* Shopee melalui

¹⁶⁷Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. h. 171.

¹⁶⁸Zhafiiirin, Malik, dan Hidayat, "Tinjauan Prinsip Muamalah." h.

kebijakannya, dinyatakan tidak cukup untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak cipta terkait maraknya jual beli *e-book* bajakan yang terjadi platformnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem teknologi pencegahan dan penanggulangan yang ada. Dengan memperkuat upaya perlindungan hukum tersebut, *marketplace* Shopee diharapkan dapat lebih mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam melindungi hak cipta di platform mereka.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya perlindungan hukum yang dilakukan *marketplace* Shopee dalam mencegah pelanggaran hak cipta, khususnya terkait jual beli *e-book* bajakan, serta mengkaji upaya tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Marketplace Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Jual Beli E-Book Bajakan di Platform Shopee)*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Marketplace* Shopee, sebagai salah satu platform *marketplace* besar, telah menerapkan kebijakan untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan pedoman melalui Surat Edaran Menteri terkait kewajiban penyedia platform. Kebijakan tersebut mencakup syarat dan ketentuan pengguna serta penyediaan sarana pelaporan untuk mengadukan konten yang melanggar HAKI. Meskipun memiliki kebijakan ini, langkah-langkah yang diambil *marketplace* Shopee dinilai masih kurang efektif, mengingat praktik jual beli *e-book* bajakan masih marak di dalam platformnya. Penegakan hukum internal *marketplace* Shopee masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya

pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pengawasan, penguatan teknologi deteksi, dan kemitraan yang lebih erat dengan pemilik hak cipta. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi pemilik hak cipta serta mengurangi praktik pelanggaran di *marketplace* Shopee.

2. Perlindungan hak cipta dalam hukum Islam merupakan bagian dari menjaga harta (*ḥifẓu al-māl*), yang termasuk dalam *aḍ-ḍarūriyyat al-khamsah* (lima kebutuhan pokok). Perlindungan hak cipta dianggap sebagai tindakan untuk mencapai kemaslahatan (*maslahat*), sedangkan pelanggaran hak cipta dianggap sebagai bentuk kemudharatan (*ḍarūrāt*) yang harus dicegah. Apabila ditinjau dari sisi hukum ekonomi syariah berdasarkan pendekatan preventif dan represif, *marketplace* Shopee telah melakukan beberapa langkah yang sejalan dengan upaya untuk mencegah pelanggaran hak cipta melalui kebijakan pendaftaran dan pengawasan hak cipta sebagai upaya preventif, serta sistem pelaporan dan penerapan sanksi sebagai bagian dari pendekatan represif dalam menangani pelanggaran yang terdeteksi di platformnya. Akan tetapi, masih banyaknya toko yang menjual produk melanggar hak kekayaan intelektual (HAKI), seperti *e-book* bajakan, menunjukkan bahwa sistem pencegahan dan penanganan hak cipta di *marketplace* Shopee belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, *marketplace* Shopee perlu memperbaiki sistem pencegahan dan penanggulangan yang lebih tegas dan

komprehensif untuk meminimalkan risiko penjualan *e-book* bajakan, karena kemudharatan harus dicegah dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Tanggung jawab moral dan hukum *marketplace* Shopee sebagai penyedia platform perlu diperkuat, dengan memastikan pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dasar *muamalah*. Berdasarkan hasil analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah melalui kaidah fiqh dan prinsip-prinsip dasar *muamalah*, upaya perlindungan hukum yang dilakukan *marketplace* Shopee dalam mencegah pelanggaran hak cipta terkait jual beli *e-book* bajakan dinyatakan belum sepenuhnya efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan perbaikan pada sistem yang ada, baik dalam aspek pencegahan maupun penanggulangan, agar dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Dengan memperkuat upaya perlindungan hukum ini, *marketplace* Shopee diharapkan dapat lebih mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam melindungi hak cipta di platform mereka.

B. SARAN

1. Bagi *marketplace* Shopee dan Platform *Marketplace* Lainnya.

Marketplace Selain itu, mempercepat respons terhadap pengaduan dan menerapkan hukuman yang lebih berat juga penting untuk memberikan efek jera kepada penjual yang melanggar hak cipta. Penerapan teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh *marketplace* Shopee dan selaras dengan prinsip hukum ekonomi

syariah, yang menekankan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum dalam transaksi bisnis.

Bagi platform *marketplace* lainnya, diharapkan dapat mempelajari kekurangan dan kelebihan upaya perlindungan hukum platform *marketplace* Shopee dalam mencegah pelanggaran hak cipta yang terjadi di platformnya, sebagai acuan untuk dapat meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta dan hak terkait pada masing-masing platform.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih tegas dengan menekankan kewajiban pengelola platform *marketplace* untuk memperketat sistem verifikasi konten terlarang guna meningkatkan pencegahan terhadap konten yang melanggar hukum, terutama pelanggaran hak cipta. Selain itu, pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan yang secara tegas mendorong tindakan proaktif dari platform dalam menangani konten ilegal. Peran dan tanggung jawab pengelola platform *marketplace* terhadap konten yang melanggar hukum perlu diperjelas, disertai dengan pengawasan yang aktif terhadap platform yang ada. Selanjutnya, pemerintah harus menetapkan dan memberikan sanksi yang jelas dan tegas terhadap platform yang terbukti melanggar hukum. Terakhir mengingat salah satu penyebab dari maraknya jual beli *e-book* bajakan pada platform *marketplace* adalah kurangnya pengetahuan dan kepedulian pembeli terhadap perlindungan hak cipta, maka pemerintah diharapkan dapat aktif memaksimalkan pemberian edukasi dan pemahaman terkait

pentingnya melindungi hak cipta karya intelektual kepada masyarakat.

3. Bagi Pemegang Hak Cipta *E-book*.

Bagi pemilik karya cipta disarankan untuk terus melakukan pengawasan karya ciptanya pada platform-platform *marketplace* yang ada, serta giat melaporkan pelanggaran apabila ditemukan. Bagi seluruh pemegang hak cipta, tindakan proaktif pemegang hak cipta dalam pengawasan dan pelaporan sangat diperlukan mengingat ketentuan pengaduan pelanggaran hak cipta hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak. Kerja sama dengan penyelenggara platform-platform *marketplace* sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan penyebaran massal produk bajakan karya cipta pada platform digital.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang bagi penelitian lain yang dapat memperluas kajian terkait perlindungan hak cipta dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan terkait efektivitas upaya pencegahan pelanggaran hak cipta di platform *marketplace* lain untuk melihat sejauh mana pendekatan dan kebijakan yang diterapkan berbeda dari platform *marketplace* Shopee. Selain itu, penelitian dapat mengkaji dampak dari pelanggaran hak cipta terhadap pemilik hak cipta dari sisi ekonomi, psikologis, dan sosial, serta memahami sejauh mana kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta berdampak pada kesejahteraan mereka. Penelitian juga dapat berfokus pada kesadaran hukum masyarakat

terhadap pelanggaran hak cipta, terutama dalam perspektif hukum ekonomi syariah, guna memahami sejauh mana pemahaman masyarakat dalam mematuhi prinsip hukum syariah dalam transaksi digital. Lebih lanjut, saran penelitian dapat mengembangkan model kerja sama yang ideal antara pemilik hak dan *marketplace* untuk mengelola hak cipta berdasarkan prinsip keadilan dan *maslahat* dalam hukum ekonomi syariah. Dengan penelitian lanjutan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak cipta, pencegahan pelanggaran, dan penerapan hukum ekonomi syariah dalam ranah *marketplace*.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Swt., skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis membutuhkan saran yang membangun untuk perbaikan. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan masyarakat luas, serta menjadi kontribusi yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1989. h.213
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamallah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2017. H. 69.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. h. 22-122.
- Fauzi. *Teori Hak, Harta, dan Istilahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: NoerFikri, 2019. h. 82.
- Mahalli, Jalaluddin al-, dan Jalaluddin as-Suyuthi. *Terjemah Tafsir Jalalain*. Diterjemahkan oleh As'ad Aliy. Yogyakarta, 1986. <https://www.alkhoirot.org/2022/12/tafsir-quran-surah-ke-2-al-baqarah.html>.
- Mareta, Josephin. *Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021.
- Musadad, Ahmad. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Literasi Nusantara, 2019. h. 171-175.
- Usman, Rachmadi. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2021. h. 45.
- Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1994. h. 211-213.

SKRIPSI

- Hartono, Laksamana Varelino Zeustan. "Kajian Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee." Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2020.
- Intan Rizqi Amalia. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Hak Cipta Di Media Sosial Instagram (Studi

- Kasus Brand Eracloth.Id).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022.
- Reni Deska Sari. “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat (1) Tentang Jual Beli *E-Book* Berbayar Berjangka Waktu.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020.
- Rizki, Muhamad. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli *E-Book* Melalui Jaringan Elektronik.” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2023.

JURNAL

- Ansa, Ferdi, Haerul Umam, dan Muhammad Taufik Asrianto. “Tanggung Jawab Pihak Pengelola Aplikasi Jual Beli Online (Shopee) Terhadap Penjualan Produk Tiruan Merek Terkenal.” *UNES Law Review* 6, no. 2. h. 6884-6891.
- Dasopang, Nursania. “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Islamida* 1, no. 2 (2023). h. 94-108
- Fauzan, Muhamad Firhan, Neni Sri Imaniyati, dan Asep Hakim. “Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa *Marketplace* terhadap Perdagangan Software Bajakan Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): h. 737-43.
- Haris, Duwirdja, Muhammad Akbar, dan M Taufan. “Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam.” *KIIIES* 5.0 1 (2022): h. 68-72.
- Hidayat, Ade. “Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (29 Mei 2020): 163-84.
- Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah. “Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam.”

- Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 4 (25 Juni 2024): h. 113–24.
- Irawati, Rina, dan Irawan Budi Prasetyo. “Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui *Marketplace* Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang).” *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* 6, no. 2 (2021): 114–33.
- Lalamentik, Harry Randy. “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.” *Lex Privatum* 6, no. 6 (Agustus 2018). h. 12-19.
- Madjid, St. Salehah. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): h. 14–28.
- Rejeki, Henlia Peristiwa, Iriyanti Iriyanti, dan Dadang Dadang. “Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (21 Juli 2023): h. 52–68.
- Roisah, Kholis. “Kebijakan Hukum ‘Transferability’ Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *LAW REFORM* 11, no. 2 (30 September 2015): h. 241-254.
- Simangunsong, Helena Lamtiur, Budi Santoso, dan Anggita Doramia Lumbanraja. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi *E-Book* Di Tokopedia.” *NOTARIUS* 13, no. 2 (11 Agustus 2020): h. 442–54.
- Sugiharto, Didit. “Analisis Yuridis Atas Jual Beli Buku Bajakan pada *Marketplace*.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024). h. 9840-9847.
- Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam.” *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial dalam Islam* 3, no. 5 (2015). h. 247-274.

- Sutisna. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (18 Juni 2021): h. 1-16.
- Widowati, Ratih. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada *Marketplace*.” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (25 September 2022): h. 220–30.
- Zhafiirin, Ahmad Ghazi, Zaini Abdul Malik, dan Yayat Rahmat Hidayat. “Tinjauan Prinsip Muamalah dalam Transaksi Jual Beli di *Marketplace* Tokopedia.” *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 14 Juli 2023, h. 1–8.

AL-QUR’AN, KITAB HADIST, DAN FATWA

- Al-Tabrizi, Muḥammad ibn ‘Abd Allāh Khatib. *Mishkat Al-Masabih*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012.
- Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Hikmah*. Bandung: Penerbit Jabal, 2011.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*. Jakarta, 2003.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Jakarta, 2005.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

- Kementrian Komunikasi dan Informatika RI. *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content*. Jakarta, 2016.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Jakarta, 2019.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014.

WEBSITE

- Hilmy A., Farras. “Stop Pembajakan, Kenali Perbedaan *E-book* Original dan *E-book* Bajakan - Kompas.com.” *Kompas.com*, 3 Maret 2022. <https://buku.kompas.com/read/864/stop-pembajakan-kenali-perbedaan-e-book-original-dan-e-book-bajakan>.
- IKAPI. “Laporan Hasil Riset Perbukuan Indonesia 2020.” Riset, April 2020. <https://www.ikapi.org/riset/>.
- Maskell, Ryan. “Ebook piracy – How to stop your books from being stolen.” *Locklizard*, 30 November 2022. <https://www.locklizard.com/document-security-blog/ebook-piracy/>.
- Shopee. “Kebijakan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).” Edukasi. *Shopee Pusat Edukasi Penjual*. Diakses 10 September 2024. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18616>.
- . “Melaporkan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) | Pusat Edukasi Penjual Shopee Indonesia.” Edukasi. *Shopee Pusat Edukasi Penjual*. Diakses 10 September 2024. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18621>.
- . “Memahami Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Pelanggarannya.” Edukasi. *Shopee Pusat Edukasi Penjual*. Diakses 10 September 2024. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18612>.
- . “Penalti Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).” Edukasi. *Shopee Pusat Edukasi Penjual*. Diakses 10 September 2024. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18608>.
- Shopee Indonesia. “Memperbaiki Daftar Produk yang Dilaporkan Karena Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).”

Diakses 9 Desember 2024.

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/18607>.

———. “Tentang Shopee.” *Shopee Karier*. Diakses 9 Oktober 2024. <https://careers.shopee.co.id/about>.

WAWANCARA DAN LAPORAN HASIL OBSERVASI

Aisyah. Wawancara. WhatsApp, 18 November 2024. Lampiran 3.A Skripsi.

Aprilia. Wawancara. WhatsApp, 18 November 2024. Lampiran 3.A Skripsi.

Customer Service Shopee. Wawancara. WhatsApp, 26 November 2024. Lampiran 3.B Skripsi.

Latifa. Wawancara. WhatsApp, 17 November 2024. Lampiran 3.A Skripsi.

Mutia. Wawancara. WhatsApp, 8 Desember 2024. Lampiran 3.A Skripsi.

Sari, Wulan Mustika. “Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Customer Service Platform Shopee.” Wawancara, Desember 2024. Lampiran 2.B Skripsi.

———. “Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Pembeli *E-book* Bajakan di Platform Shopee.” Wawancara, Desember 2024. Lampiran 2.A Skripsi.

———. “Dokumentasi Observasi Pembelian *E-book* di Platform Google Playbook.” Observasi, 8 September 2024. Lampiran 5.1 Skripsi.

———. “Dokumentasi Observasi Pembelian *E-book* pada Platform Shopee.” Observasi, 8 September 2024. Lampiran 5.2 Skripsi.

———. “Laporan Hasil Observasi Skripsi.” Observasi, 17 November 2024. Lampiran 4 Skripsi.

———. “Laporan Hasil Wawancara Skripsi.” Wawancara, 17 November 2024. Lampiran 1 Skripsi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Hasil Wawancara

1. Waktu dan tempat wawancara

Wawancara ini dibagi menjadi dua tempat secara *online* melalui aplikasi WhatsApp dan aplikasi Shopee, dilakukan secara terpisah pada waktu yang berbeda bagi setiap responden, yakni:

- Responden 1, wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 17 November 2024, pukul 14.35
- Responden 2, wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 18 November 2024, pukul 15.20
- Responden 3, wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 18 November 2024, pukul 16.33
- Responden 4, wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 8 Desember 2024, pukul 10.11
- Responden 5, wawancara dilakukan melalui aplikasi Shopee pada tanggal 26 November 2024, pukul 13.06

2. Subjek Wawancara

Adapun yang menjadi subjek dalam wawancara ini adalah:

- Pembeli *e-book* bajakan pada platform *marketplace* Shopee
- *Customer Service* platform *marketplace* Shopee

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

A) Wawancara Dengan Pembeli *E-Book* Bajakan Pada Platform *Marketplace* Shopee

1. Apakah Anda menyadari bahwa produk *e-book* yang Anda beli melalui *marketplace* Shopee merupakan produk bajakan?
2. Apakah Anda melakukan pemeriksaan terhadap keaslian atau legalitas sumber *e-book* sebelum membelinya melalui *marketplace* Shopee?
3. Jika Anda mengetahui bahwa produk tersebut adalah bajakan, apa alasan utama yang mendorong Anda untuk tetap memilih membelinya?
4. Bagaimana Anda menemukan produk *e-book* yang ingin Anda beli di platform *marketplace* Shopee?
5. Berapa kali Anda pernah melakukan pembelian *e-book* melalui *marketplace* Shopee, dan jenis *e-book* apa saja yang pernah Anda beli?
6. Bagaimana Anda mengevaluasi deskripsi dan harga produk *e-book* yang Anda beli? Apakah terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa produk tersebut asli atau bajakan?
7. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana proses pembelian *e-book* dilakukan melalui platform *marketplace* Shopee?
8. Apa jenis *file e-book* yang Anda terima dari penjual (misalnya PDF, EPUB, atau format lainnya)?
9. Apakah *e-book* yang Anda terima dilengkapi dengan tanda air (*watermark*), proteksi, atau bentuk perlindungan lain yang menunjukkan bahwa *file* tersebut tidak boleh disalin, dibagikan, atau dicetak?

10. Setelah Anda menerima *file e-book* melalui e-mail, apakah *file* tersebut dapat dengan mudah disalin, dibagikan, atau dicetak?
11. Berdasarkan kondisi yang Anda alami, apakah Anda berpendapat bahwa praktik jual beli *e-book* melalui *marketplace* Shopee dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta?
12. Menurut pandangan Anda, apakah *marketplace* Shopee memiliki peran atau tanggung jawab terkait dengan pelanggaran hak cipta *e-book* yang terjadi di platformnya?
13. Tindakan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh *marketplace* Shopee untuk mengurangi penjualan *e-book* bajakan di platform mereka, berdasarkan pandangan Anda?

B) Wawancara Dengan Customer Service Platform Marketplace Shopee

1. Bagaimana saya bisa mempelajari mengenai kebijakan *marketplace* Shopee mengenai pelanggaran produk HAKI?
2. Bagaimana kebijakan *marketplace* Shopee mengenai poin penalti?
3. Apa itu *Shopee Brand IP Portal*?
4. Apakah website *Shopee Pusat Edukasi Penjual* merupakan website resmi yang berisi kebijakan *marketplace* Shopee?
5. Apakah website *Shopee Pusat Edukasi Penjual* tersebut dapat diakses dengan bebas untuk mempelajari mengenai kebijakan *marketplace* Shopee?

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara

A. Dokumentasi Wawancara Dengan Pembeli *E-Book* Bajakan Pada Platform *Marketplace* Shopee


1. Wawancara dengan Responden 1 saudari Latifa pembeli *e-book* di platform *marketplace* Shopee.




2. Wawancara dengan Responden 2 saudari Aisyah pembeli e-book di platform marketplace Shopee.



3. Wawancara dengan Responden 3 saudari Aprilia pembeli *e-book* di platform *marketplace* Shopee.



4. Wawancara dengan Responden 4 saudari Mutia pembeli *e-book* di platform *marketplace* Shopee.



B. Dokumentasi Wawancara dengan Responden 5 *Customer Service Platform Marketplace Shopee*

← Hasta

Hasta telah bergabung di chat untuk membantumu.

Hi Kak wulanms037, selamat datang di layanan Customer Service Shopee

Perkenalkan aku Hasta, ada yang bisa aku bantu ka?

Halo apakah saya bisa mempelajari mengenai kebijakan shopee mengenai pelanggaran produk HAKI

aku bantu cek dulu ya ka, mohon ditunggu

terimakasih sudah menunggu aku ya ka, aku bantu infokan untuk kebijakan mengenai pelanggaran HAKI kaka dapat cek pada link berikut ya ka <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18616>

← Choki

Untuk link yang kaka berikan itu berisi kebijakan shopee, apakah website tersebut merupakan website resmi shopee kakak?

iya kaka website tersebut merupakan website resmi dari shopee ya kaka

Berarti untuk selanjutnya saya bisa mempelajari sendiri kebijakan shopee dari website tersebut ya kak

atau kaka dapat mengunjungi link berikut ya kaka untuk panduan berjualan di shopee <https://seller.shopee.co.id/edu/home>

iya betul kakakku

Baik kakak terimakasih banyak atas arahnya 🙏

← Choki

Ada lagi yang bisa aku bantu Kak?

Bagaimana dengan kebijakan tentang poin penalti

terkait poin penalti kaka dapat cek di link berikut ya kaka <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7070>

Baik kak, terimakasih

← Choki

Ada lagi yang bisa aku bantu Kak?

Maaf kak apa itu shopee brand ip portal?

aku bantu infokan ya ka, shopee brand ip portal adalah platform yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik merek/pelapor, serta menjaga Shopee sebagai tempat yang aman dan pasar yang andal untuk semua Pengguna ya kaka

informasi lebih lengkap mengenai shopee brand ip portal kaka dapat cek di link berikut ya ka <https://seller.shopee.co.id/edu/article/16651>

Lampiran 4. Laporan Hasil Observasi

1. Waktu dan tempat observasi

Observasi ini dilakukan secara *online* pada platform yang menjual *e-book*, yakni:

- Platform resmi jual beli *e-book*, Google Playbook, pada tanggal 08 September 2024, pukul 10.54
- Platform *marketplace* Shopee yang bukan merupakan platform jual beli *e-book* resmi, pada tanggal 08 September 2024, pukul 10.57


2. Objek Observasi

Adapun yang menjadi objek dalam observasi ini adalah:



- *E-book* pada platform jual beli resmi Google Playbook
- *E-book* pada Toko *online* penjual *e-book* bajakan di platform *marketplace* Shopee

Lampiran 5. Dokumentasi Observasi

1. Pembelian *E-book Bumi* Karya Tereliye Pada Platform Resmi Jual Beli *E-book* Google Playstore.



2. Pembelian *E-book Bumi Karya Tereliye* Pada Salah Satu Toko *online* Jual Beli *E-book* Tidak Resmi Pada Platform *Marketplace Shopee*.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Wulan Mustika Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 16 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Borobudur Timur X Rt.
04/Rw. 09, Kel. Kembangarum,
Kec. Semarang Barat
No. Telp/Hp : 088232477214
Email : wulanmustika560@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. 2006-2012 SDN. Kembangarum 03 Semarang
 - b. 2013-2018 PM. Darussalam Gontor Putri 3
 - c. 2020-2024 UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman

1. Magang di Pengadilan Negeri Jepara (2023)
2. Magang di Pengadilan Agama Jepara (2023)
3. Kantor Urusan Agama Candisari, Semarang (2023)
4. Kantor KSPPS Rizky Prima Sejahtera, Semarang (2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 07 Agustus 2024



Wulan Mustika Sari